



P U T U S A N

Nomor 2628 K /Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. MOHAMMAD HASANUDDIN bin
H. ABDUL AZIZ (Alm.);**

Tempat lahir : Pekalongan;

Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 23 Januari 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Garuda Putra I Blok G1 Nomor 16,
RT. 12 / RW. -, Kelurahan Tugu,
Kecamatan Cimanggis Depok, Jawa
Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Direktur PT. Triarmila Perkasa;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I), sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II), sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4009 / 2015 / S.1190.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 04 November 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4010 / 2015 / S.1190.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 04 November 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4320 / 2015 / S.1190.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 03 Desember 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4321 / 2015 / S.1190.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 03 Desember 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 28 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN bin (alm) H. ABDUL AZIZ selaku Direktur Utama PT. Triarmila Perkasa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 20 tanggal 20 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Notaris SYAMSUL FARYETI, S.H. kemudian berdasarkan Akta Perubahan Nomor 8 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Notaris ALI MANSYUR, S.H., bersama-sama dengan Herry Supriyanto, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Lambung Mangkurat (berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya, yaitu antara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2011, bertempat di Kantor Rektorat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Jalan H. Hasan Basri, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang ditandatangani Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan, MS Nomor 2505 / UN8 / PR / 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional perihal Permohonan APBN-P Tahun Anggaran 2011 dengan lampiran Usulan Kegiatan Untuk Kegiatan APBN-P Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Volume	Pagu
A.	Pengadaan Alat Dan Peralatan Laboratorium		
1.	Pengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran	1 Paket	20.000.000.000,-
2.	Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Mulut Fak. Kedokteran	1 Paket	29.612.115.000,-
3.	Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik Mesin Fak. Teknik	1 Paket	46.598.180.000,-
4.	Pengadaan Peralatan dan Alat Lab Fak. Perikanan	1 Paket	2.784.160.000,-
5.	Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA	1 Paket	12.450.575.000,-
B.	Pengadaan Pembangunan Gedung Kuliah		
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Teknik	1 Paket	1.000.000.000,-
2.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Hukum	1 Paket	700.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat dimaksud dilampiri dengan data pendukung berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB) atau Buku Biru yang berisi rincian nama alat, jumlah, spesifikasi, harga satuan dan harga total sesuai kebutuhan fakultas yang dibuat oleh masing-masing fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya usulan tersebut dikirimkan kepada Bagian Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat (BAPSI) untuk dikompilasi menjadi sebuah dokumen / data pendukung. Selanjutnya Surat Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan, MS selaku Rektor Unlam tersebut ditindaklanjuti oleh pihak Ditjen Pendidikan Tinggi via email tanggal 23 Juli 2011 yang isi pokoknya meminta pihak Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan urutan prioritas kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan Universitas Lambung Mangkurat, kemudian email tersebut ditindaklanjuti oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat dengan mengirimkan surat Nomor 2518/UN8/PR/2011 tanggal 25 Juli 2011 kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional perihal Urutan Prioritas Usulan APBN-P 2011 dengan lampiran perincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Volume	Pagu
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Teknik	1 Paket	1.000.000.000,-
2.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Hukum	1 Paket	700.000.000,-
3.	Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Mulut Fak. Kedokteran	1 Paket	29.612.115.000,-
4.	Pengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran	1 Paket	20.000.000.000,-
5.	Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA	1 Paket	12.450.575.000,-
6.	Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik Mesin Fak. Teknik	1 Paket	46.598.180.000,-
7.	Pengadaan Peralatan dan Alat Lab Fak. Perikanan	1 Paket	2.784.160.000,-
Total			113.145.030.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya usulan APBN-P Tahun Anggaran 2011 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin beserta RAB / Buku Biru data pendukung tersebut diusulkan dan dibahas oleh Ditjen Pendidikan Tinggi bersama dengan Komisi X DPR Republik Indonesia dan pada tanggal 26 Agustus 2011 mendapat persetujuan dan pengesahan oleh DPR Republik Indonesia dengan alokasi PAGU sebesar Rp72.482.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan	
Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu	Rp. 432.000.000,-
Kegiatan Kemahasiswaan	Rp. 300.000.000,-
Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar	Rp. 450.000.000,-
Beasiswa Bidik Misi	Rp. 900.000.000,-
Pengadaan Peralatan	
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. Kedokteran	Rp. 25.000.000.000,-
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. MIPA	Rp. 15.400.000.000,-
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. Teknik	Rp. 30.000.000.000,-
Total	Rp. 72.482.000.000,-

- Bahwa setelah anggaran mendapat persetujuan dan pengesahan oleh DPR Republik Indonesia selanjutnya pada tanggal 05 September 2011 Dirjen Dikti Kemendiknas Djoko Santoso mengirimkan Surat Nomor 1384/E/T/2011 tanggal 05 September 2011 perihal APBN-P Tahun Anggaran 2011 kepada seluruh Rektor Universitas / institut Negeri yang menerangkan:
 - Alokasi Pagu APBN-P Tahun Anggaran 2011 satuan kerja saudara menurut item kegiatan tercantum pada lampiran. Alokasi dana dan kegiatan tersebut tidak boleh diubah / diganti. Dalam lampiran yang ditandatangani oleh Sekretaris Dirjen Dikti Harris Iskandar, Phd yang menerangkan untuk Pengadaan Peralatan Lab. Fak. MIPA sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah);
 - Penyusunan RKA-KL (Rencana Kegiatan Anggaran dan Keluaran Lembaga) APBN-P sesuai alokasi tersebut pada butir 1 dan 2 di atas serta menyampaikan softcopynya melalui email perencanaan@dikti.go.id paling lambat tanggal 8 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelaahan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2011 dengan Dirjen Anggaran Kepmenkeu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;

- Bahwa pada tanggal 06 September 2011, Sekretaris Dirjen Dikti mengundang 5 (lima) unit kerja di Kementerian Pendidikan Nasional, 12 (dua belas) koordinator Perguruan Tinggi swasta dan 88 (delapan puluh delapan) Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia dari tanggal 09 September 2011 sampai dengan 14 September 2011 perihal Undangan Penelaahan APBN-P Tahun Anggaran 2011 di Dirjen Dikti Kemendiknas dan Dirjen Anggaran Kepmenkeu. Unlam mendapat jadwal penelaahan pada tanggal 14 September 2011. Dalam surat tersebut diminta agar membawa:
 - RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2011 (softcopy dan hardcopy);
 - TOR, RAB dan Arsip data Komputer;
- Bahwa selanjutnya Rektor Unlam Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan, MS mengeluarkan Surat Nomor 3047/UN8/KU/2011 tanggal 09 September 2011 tentang Usul Pejabat Perbendaharaan Tahun Anggaran 2011 ke Mendiknas Republik Indonesia kemudian atas surat Rektor tersebut pihak Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 78763/A.A3/KU/2011 tanggal 14 September 2011 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jabatan	:	Nama
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	:	Prof. Dr. Ir. H.M. Ruslan. MS
2.	PPK Kegiatan Adm Umum dan PNPB	:	Prof. Dr. Jumadi.
3.	PPK kegiatan Program Pendidikan Tinggi	:	Drs. Abu Bakar Sidik
4.	Pejabat Penguji dan Menandatangani SPM	:	Herry Supriyanto, S.H., M.H.
5.	Bendahara Penerima	:	Pahrudin Ali Hamis, S.E.
6.	Bendahara pengeluaran	:	Muhammad Fitri, S.H.
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk PNPB	:	Akhmad Iskandar
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk kegiatan dan usaha Perguruan tinggi	:	Yuli Faulina, S.E.
9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Administrasi dan Umum	:	Husin Naparin, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan beberapa pegawai untuk menghadiri Undangan Penelaahan di Dirjen Dikti Kepmendiknas, yaitu:

- (1). Drs. H. M. Ary Achdayani, MAP;
- (2). Herry Supriyanto, S.H., M.H.;
- (3). Drs. Ilham Anwar, M.Pd.;
- (4). M. Ilyas, ST;
- (5). Ferry Irawati, ST;

Kelima utusan tersebut membawa TOR dan RAB barang sesuai dengan proposal awal pada saat pembahasan dengan DPR Republik Indonesia namun tidak dilengkapi dengan brosur;

Dari hasil pertemuan tersebut Sekretaris Dirjen Dikti Kepmendiknas menyatakan bahwa TOR dan RAB harus dilengkapi dengan:

- (1). Daftar harga;
 - (2). Brosur;
 - (3). Gambar setiap alat yang mencantumkan merk;
 - (4). Satuan harga;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2011, Muhammad Ilyas menyerahkan TOR, RAB dan data-data dukung yang diminta oleh penelaah Dirjen Anggaran Kepmenkeu, yaitu Saudara Aris Joko Widodo atas Pengadaan Peralatan Lab. Fak. MIPA ke Direktorat Jenderal Anggaran Kepmenkeu Republik Indonesia, disamping itu juga dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 3067/UN8/PR/2011 tanggal 14 September 2011 dan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan / Kegiatan Nomor 3068/UN8/PR/2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Rektor Unlam Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan, MS jumlah RAB sebesar Rp15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Rektor Unlam mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor 647/UN8/PR/2011 tanggal 17 September 2011 tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli untuk membantu PPK dalam Penyusunan HPS Unlam Dana APBN-P Tahun 2011 dengan uraian sebagai berikut:
- | | |
|------------------|-----------------------|
| Penanggung Jawab | : Rektor Unlam |
| Pengarah | : Pembantu Rektor I |
| | : Pembantu Rektor II |
| | : Pembantu Rektor III |
| | : Pembantu Rektor IV |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Tenaga Ahli Fak. Teknik : Dr. Ir. Syahril Taufik, Msc. Eng
Ir. Rusliansyah, Msc
Abdul Ghofar, ST. MT.

Namun pada akhir tahun 2011, Drs. Abu Bakar Sidik selaku PPK memberitahukan kepada Rektor Unlam bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dengan pertimbangan:

- (1) Waktu pelaksanaan pengadaan terlalu pendek hanya 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari;
 - (2) Waktu pembuatan HPS berdasarkan Peppres 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan HPS paling lama 28 hari, sedangkan pengadaan ini barang sifatnya khusus yang memerlukan waktu cukup paling tidak 20 (dua puluh) hari untuk pembuatan HPS terhadap barang yang diadakan;
- Bahwa pada tanggal 31 September 2011 sehubungan dengan laporan dari Saksi Drs. Abu Bakar Sidik selanjutnya Saksi Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan, MS selaku Rektor Unlam meminta kepada Pembantu Rektor II Saksi Prof. Jumadi untuk mengganti Saksi Drs. Abu Bakar Sidik dengan alasan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dalam kegiatan APBN-P 2011 karena ada tugas rangkap, sakit-sakitan dan waktu pekerjaan yang mendesak. Selanjutnya Rektor Unlam saksi Prof. DR. Ir. H. M. Ruslan mengeluarkan Surat Nomor 3341/UN8/KU2011 tanggal 10 Oktober 2011 mengusulkan Revisi Pejabat Pembuat Komitmen dari Saksi Drs. Abu Bakar Sidik kepada Saksi Herry Supriyanto, S.H., M.H. dan pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM dari Saksi Herry Supriyanto, S.H., M.H. kepada Saksi Drs. Ilham Anwar, Mpd, kemudian perubahan tersebut disetujui oleh Sekjen Kemendiknas Ainun Naim dengan mengeluarkan Surat Persetujuan Nomor 90854 / A.A3 / KU / 2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang menetapkan Herry Supriyanto, S.H., M.H. sebagai PPK dan Drs. Ilham Anwar Mpd sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM;
 - Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011, Rektor Unlam Saksi Prof. DR. Ir. H. M Ruslan, MS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 690/UN8/OT2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa TA 2011 dengan uraian sebagai berikut:
 - (1) M. Harliansyah, S.T. : Ketua / Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Anwar, S.E. : Anggota
- (5) Alfian Noor, S.T., M.M. : Anggota
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011, Dokumen untuk Pengadaan Peralatan Lab. Fakultas MIPA diterbitkan dengan Nomor 3398/UN8/LL/2011 tanggal 13 Oktober 2011. Dokumen pengadaan mengacu kepada Standar Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), sedangkan spesifikasi teknis barang, isinya (*consist*) sesuai dengan apa yang ada di RAB, hanya tidak menyebutkan merk;
 - Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011, Kuasa Pengguna Anggaran Unlam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2011 Nomor 3398/UN8/LL/2011 tanggal 13 Oktober 2011 di Koran Tempo dan salah satunya Peralatan Lab. Fakultas MIPA dengan Pagu Anggaran Rp15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 Saksi Herry Supriyanto, S.H., M.H. selaku PPK menandatangani Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Peralatan Lab. Fakultas MIPA dengan nilai Rp15.399.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian HPS, KAK dan RAB beserta spesifikasi teknisnya diserahkan oleh Saksi DR. Syahril Taufik, Msc. Eng kepada Saksi M. Harliansyah, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan;
 - Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Panitia Pengadaan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi Pengadaan Peralatan Lab. Fakultas MIPA dengan isi pengumuman pada pokoknya bahwa persyaratan peserta adalah Badan Usaha/Perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP besar) dengan klasifikasi/kualifikasi/ KLBI Peralatan Laboratorium (51392) yang kemudian diumumkan oleh Panitia melalui Koran Tempo edisi Kamis, tanggal 20 Oktober 2011;
 - Bahwa kemudian tanggal 24 Oktober 2011, bertempat di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Panitia Pengadaan melaksanakan kegiatan *Aanwijzing* yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjelasan Pengadaan Barang (*Aanwijzing*) dan dilanjutkan dengan Addendum Dokumen Pengadaan terkait perubahan nilai HPS yang semula dengan nilai Rp15.399.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ribu rupiah). Perubahan spesifikasi teknis Item barang Nomor 31 Orbital Shaker serta perubahan daftar kuantitas dan harga sebagai berikut:

Semula			Menjadi		
BAB XIII Daftar Kuantitas Dan Harga			BAB XIII Daftar Kuantitas dan Harga		
Item No	Nama Alat	Qty	Item No	Nama alat	Qty
5	Fully Automatic Digital Polarimeter with Accessories	1	5	Fully Automatic Digital Polarimeter with Accessories	2
11	UV-Visible Nano Diode Array Spectrophotometer	1	11	Ditiadakan	
18	Ultrasonic Cleaners & Degasser With Heater	1	18	Ultrasonic Cleaners & Degasser With Heater	2
20	Digital Visible Spectrophotometer	5	20		10

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur PT. Triarmila Perkasa mengajukan penawaran dengan Surat Penawaran Nomor TP-Q11.09.135 tanggal 28 Oktober 2011 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan melampirkan:
 - (1) Surat Penawaran;
 - (2) Jaminan Penawaran;
 - (3) Daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan);
 - (4) Surat Kuasa dari Direktur / Pimpinan, jika diperlukan;
 - (5) Surat Perjanjian Kemitraan, jika diperlukan;
 - (6) Dokumen Penawaran teknis yang terdiri:
 - a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini;
 - b. Jadwal waktu penyerahan / pengiriman barang;
 - c. Identitas (Jenis, Tipe dan Merk);
 - d. Surat Pernyataan Jaminan Purna jual;
 - e. Daftar Tenaga Teknis;
 - f. Brosur-brosur sesuai barang yang ditawarkan.



- i. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan training program;
- j. Surat Pernyataan menyerahkan sertifikat garansi;
- k. Surat Pernyataan kesanggupan menyerahkan data / dokumen pada saat akan diusulkan sebagai calon pemenang antara lain :
 1. Surat Dukungan dari ATPM;
 2. Copy Surat Pengangkatan sebagai ATPM oleh *Principle*;
 3. Copy Sertifikat Industri untuk peralatan yang ditawarkan;

(7) Dokumen Isian Kualifikasi;

- Bahwa guna melengkapi dokumen penawaran Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku direktur PT. Triarmila Perkasa telah meminta Surat Dukungan Perusahaan dari beberapa Vendor, yaitu:
 1. PT. Gaia Sciensce Indonesia;
 2. PT. DLM Resto;
 3. PT. Besha Analitika;
 4. PT. Alpha Analytical;
 5. PT. Sumber Karya Abadi;
 6. PT. Eco Sains;
 7. PT. Pandu Anugerah Analitika;
 8. Indotech Scientific;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, Panitia Pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran sebagai berikut:

(1) Hasil pembukaan surat penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	PT. Triarmila Perkasa	13.761.869.000,-	Lengkap
2.	PT. Anugerah Mitra Sena	14.985.210.000,-	Lengkap
3.	PT. DAMA ADIYIS	15.103.410.000,-	Lengkap

(2) Hasil Koreksi Aritmatik dengan kesimpulan sbb :

No	Nama Perusahaan	Koreksi Aritmatik (Rp)	Keterangan
1.	PT. Triarmila Perkasa	13.761.869.000,-	Tidak terkoreksi
2.	PT. Anugerah Mitra Sena	14.985.210.000,-	Tidak terkoreksi



- (3) Evaluasi Administrasi dengan sistem gugur dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang, yaitu PT. Triarmila Perkasa.

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. Triarmila Perkasa	Memenuhi
2.	PT. Anugerah Mitra Sena	Tidak memenuhi
3.	PT. Dama Adiyis	Tidak memenuhi

- (4) Evaluasi Teknis yang meliputi spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengiriman dan penyerahan barang, dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. Triarmila Perkasa	Memenuhi

- (5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran satu perusahaan penawar tidak melebihi Pagu Anggaran;
- (6) Evaluasi kualifikasi dengan kesimpulan satu perusahaan penawar dinyatakan lulus;

Adapun hal-hal yang diverifikasi adalah kesanggupan menyerahkan data / dokumen pada saat akan diusulkan sebagai calon pemenang antara lain:

- (1) Surat dukungan dari ATPM oleh *Principle* (LoA);
- (2) Copy Surat Pengangkatan sebagai ATPM oleh *Principle* (LoA);
- (3) Copy sertifikasi Industri untuk peralatan yang ditawarkan;

- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 011/BA/ Panitia Unlam/2011 tanggal 03 Nopember 2011 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Calon pemenang PT. Triarmila Perkasa dengan Nilai Penawaran Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor 021/ Panitia Unlam/2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 04 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Calon Pemenang PT. Triarmila Perkasa dengan Nilai Penawaran Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 12/Panitia Unlam/2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 07 November 2011, yaitu:
 - (1) Calon Pemenang PT. Triarmila Perkasa dengan Nilai Penawaran Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 16 November 2011, Rektor Unlam Prof. DR. Ir. H. M. Ruslan, MS, Herry Supriyanto. S.H., M.H. selaku PPK dan Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Alat Praktikum Fak. Teknik Unlam Tahun Anggaran 2011 Nomor 366/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011 dengan Nilai Kontrak Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Adapun isi perjanjian tersebut di antaranya adalah:
 - (1) Pasal 6 tentang jangka waktu Pelaksanaan adalah selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tertanggal 16 November 2011;
 - (2) Pasal 10 tentang cara pembayaran:
 - a. Butir 1: Pembayaran uang muka dapat diberikan sebanyak-banyaknya 30 % dari nilai kontrak, setelah penyedia menyerahkan Surat Jaminan Bank Pemerintah / Lembaga resmi yang ditunjuk Pemerintah sebesar uang muka tersebut;
 - b. Butir 2: Pembayaran Tahap I (Tahap Pertama) dapat diberikan sebanyak-banyaknya 90 % dari nilai Kontrak dilakukan sesuai nilai prestasi pekerjaan yang telah mencapai 100 % dan dinyatakan/ dilampiri dengan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan;
 - c. Butir 3: Pembayaran Tahap II dapat diberikan sebesar 10 % dari nilai kontrak sesuai nilai prestasi pekerjaan keseluruhan yang telah mencapai 100 % di mana setelah barang dari penyedia benar-benar lengkap dan dapat dioperasikan serta pelatihan pengoperasian alat / barang dilakukan oleh penyedia terhadap *end user* yang dinyatakan dengan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan;
 - d. Butir 7: dana pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Rekening : PT. Triarmila Perkasa
Nomor Rekening : 0122-01-500563-15-8
Nama Bank : BRI Cabang Jakarta Jatinegara

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku pemenang pelelangan pada tanggal 17 November 2011 dalam rangka melaksanakan kontrak, melakukan pemesanan barang / *Purchase order* (PO) sebesar Rp10.890.212.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. PT. Besha Analitika dengan PO Nomor 17/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 22 item barang dengan total PO sebesar Rp6.481.654.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
2. *Alpha Analytical (S) Pte Ltd* dengan PO Nomor 24/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 2 item barang dengan total PO sebesar Rp2.250.900.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. *Techomp (Singapore) Pte Ltd* dengan PO Nomor 26/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 1 (satu) item barang dengan total PO sebesar Rp225.722.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus duapuluh dua ribu rupiah);
4. Bibby Scientific Ltd dengan PO Nomor 25 /PO-TP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 5 (lima) item barang dengan total PO sebesar Rp724.666.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Illumina Singapore dengan PO Nomor 23/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 terhadap 1 (satu) item barang dengan total PO sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
6. Java Scientific Pte LTD dengan PO No. 22 /PO-TP/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 terhadap 4 item barang beserta asesoris dengan total PO sebesar Rp328.628.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
7. PT. Gaia Science Indonesia dengan PO Nomor 18/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 terhadap 1 (satu) item barang dengan total PO sebesar Rp144.100.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

9. PT. Sumber Karya Abadi dengan PO Nomor 20/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 1 (satu) item barang dengan total PO sebesar Rp66.042.000,00 (enam puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah);

10. PT. Kurniajaya Sentosa terhadap 2 (dua) item barang dengan total pembelian sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa telah mengirimkan PO kepada sepuluh vendor/perusahaan yang sebagaimana diuraikan di atas di mana tidak semua perusahaan tersebut merupakan perusahaan pendukung dari PT. Triarmilla Perkasa sebagaimana surat dukungan perusahaan yang dimasukkan oleh PT. Triarmilla Perkasa dalam dokumen penawaran untuk mengikuti proses pelelangan;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa meskipun telah menerbitkan PO Nomor 20/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 untuk pembelian terhadap 1 (satu) item barang, yaitu PH Meter kepada PT. Sumber Karya Abadi dengan total PO sebesar Rp66.042.000,00 (enam puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah) namun kenyataannya melakukan pembelian barang tersebut kepada PT. Besha Analitika;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa, faktanya telah menyerahkan atau mengalihkan pekerjaan kepada vendor atau perusahaan pendukung mulai dari pengiriman barang, instalasi dan training;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 366/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 Nopember 2011, tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung selama 40 (empat puluh) hari kalender sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 namun pada kenyataannya Terdakwa tidak dapat memenuhi pekerjaannya, sehingga terdapat beberapa barang yang tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa tidak pernah menyerahkan *Certificate Of Origin* (COO) dan Sertifikat Garansi dari pabrik pembuat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurusan Kimia, Fisika dan Biologi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yaitu *Microtome Microtech GmbH type* CUT 4060 dan *Microtome Blade Microtech GmbH* yang berubah menjadi CUT 4050 dan *Microtome Blade Feather type* Yi S-35, selain itu ada lagi yang berubah, yaitu *Automatic Digital Polarimeter Model AA-55, Optical Activity Ltd* dirubah dengan *Automatic Digital Polarimter model AA-65, Optical Activity Ltd*;

- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa tidak dapat menyerahkan pekerjaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, yakni tanggal 25 Desember 2011. Namun atas keterlambatan tersebut Saksi Herry Supriyanto, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerapkan Pasal 13 tentang Sanksi dan Denda dan Pasal 16 tentang Pemutusan Perjanjian dalam Surat Perjanjian;
- Bahwa Pejabat Penandatangan SPM Saksi Drs. Ilham Anwar, Mpd menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada PT. Triarmilla Perkasa pada BRI Cabang Jakarta Jatinegara dengan Nomor Rekening 0122-01-500563-15-8 sebesar Rp12.323.130.032,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu tiga puluh dua rupiah) setelah dikurangi pajak dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nomor & tanggal SPM	Jumlah Kotor (Rp)	Pajak (PPN+PPH0) (Rp)	Jumlah yang masuk Rek. 001.00.07.029335 (Rp)	Ket.
1.	02441/UN8.11.3/ KU-SPM/2011 17 Desember 2011	10.423.220.000	1.089.700.272	9.333.519.728	Tahap I
2.	02450/UN8.11.3/ KU-SPM/2011 19 Desember 2011	1.962.462.100	205.166.492	1.757.295.608	Tahap II
3.	02451/UN8.11.3/ KU-SPM/2011 19 Desember 2011	1.376.186.900	143.872.204	1.232.314.696	Tahap III
Jumlah		13.761.869.000	1.438.738.968	12.323.130.032	

Jumlah pajak sebesar Rp1.438.738.968,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari PPN sebesar Rp1.251.077.363,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima rupiah), dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Herry Supriyanto, S.H., M.H.;
- Kuitansi / bukti pembayaran tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPK, yaitu Herry Supriyanto, S.H., M.H.;
- Berita Acara Pembayaran Termin Nomor 457/UN8/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan (kosong) /UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani PPK dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa;
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 455 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011 dan Nomor 470/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 456 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011 dan Nomor 471 / UN8 / KU / 2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa;
- Bahwa faktanya pembayaran diterima oleh Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa melalui rekening PT. Triarmilla Perkasa Nomor Rekening 0122-01-500563-15-8 dalam tiga kali transaksi pada hari yang sama, yaitu tanggal 22 Desember 2011 dengan total pembayaran Rp12.323.130.032,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa secara melawan hukum telah bersepakat dengan Saksi Herry Supriyanto selaku PPK dan Saksi Syahril Taufik selaku Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang dengan cara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Pertama dengan Nomor 455 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Kedua dengan Nomor 470/UN8/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Ketiga dengan Nomor 479 / UN8 / KU / 2011 tanggal 17 Desember 2011 meskipun pekerjaan belum selesai 100 % dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pencairan 100%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN bersama-sama dengan Saksi Herry Supriyanto, S.H., M.H. dan Saksi DR. Ir. Syahril Taufik, MS bertentangan dengan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 1. Pasal 18 Ayat 3 “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD, bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 2. Pasal 21 Ayat 1 “Yang menetapkan bahwa pembayaran atas APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
- Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf f Pepres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika, yaitu: “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang / Jasa”;
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Setya Budi Arijanta, S.H.,KN yang berpendapat: “Mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 24 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 seharusnya pengadaan barang untuk Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dilakukan pemaketan per jenis barang / alat dan tidak dipaketkan berdasarkan Fakultas, apabila pemaketan berdasarkan fakultas di mana satu paket tersebut isinya berbagai jenis alat, maka akan menjadi tidak efisien hasilnya karena yang mengikuti pelelangan bukan produsen / agen / distributor akan tetapi pedagang. Karena yang mengikuti adalah pedagang maka apabila dibandingkan dengan harga produsen / agen / distributor maka akan lebih mahal sehingga tidak efisien. Karena salah pemaketan, sudah bisa dipastikan akan salah dalam menyusun HPS dan salah dalam membuat persyaratan penyedia barang dan jasa. Survei HPS tidak diambil dari produsen / agen / distributor akan tetapi diambil berdasarkan harga pedagang sehingga HPS akan kemahalan (hal ini melanggar ketentuan Pasal 66 Perpres Nomor 54 Tahun 2010);
- Bahwa dalam Pasal 6 huruf g Pepres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa “para pihak yang terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”;

- Selanjutnya Pasal 95 Ayat (3) yang berbunyi “Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang / Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak”;
- Pasal 95 Ayat (4) yang berbunyi “Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak”;
- Dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 93 Ayat 1 “PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak” apabila:
 - a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% dari nilai kontrak;
 - b. Penyedia Barang / Jasa lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Surat Perjanjian Nomor 366/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011 Pasal 13 Ayat 2 “Jika penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Surat Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan penyedia wajib membayar denda keterlambatan sebesar:
 - a. 1 % (satu per mil) dari sisi harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, atau;
 - b. 1 % (satu per mil) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur PT. Triarmilla Perkasa bersama-sama dengan Herry Supriyanto, S.H., M.H. dan DR. Ir. Syahril Taufik, M.Sc.Eng telah memperkaya diri sendiri atau korporasi PT. Triarmilla Perkasa sebesar Rp1.620.579.637,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana audit yang telah dilakukan oleh BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-101/PW16/5/2013 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Nilai Pembayaran ke PT. Triarmilla Perkasa	Rp	13.761.869.000,00
PPN (10 %)	Rp	1.251.077.363,00
Nilai Bersih setelah PPN	Rp	12.510.791.637,00
Nilai Riil	Rp	10.890.212.000,00
Kerugian Keuangan Negara	Rp	1.620.579.637,00

REKAPITULASI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

No	Vendor	Nama Alat	Harga Kontrak	Purchase Order	Selisih
I	Techomp Pte LTD	Microcentrifuge	284.400.000	225.722.000	58.678.000
II	PT. Gaia Science Indonesia	Vacuum Pumps for Rotary Evaporator	181.800.000	144.100.000	37.700.000
III	PT. DLM Resto	Ice Flake Maker	235.800.000	187.500.000	48.300.000
IV	PT. Besha Analitika	1. Immersion Cooler	92.700.000	72.900.000	19.800.000
		2. Scanning UV-Visible Spectrophotometer	386.100.000	307.500.000	78.600.000
		3. Fully Automatic Digital Polarimeter with Accessories	504.000.000	400.200.000	103.800.000
		4. Single Channel Data Logging thermometer	34.200.000	27.750.000	6.450.000
		5. Glass Vacum filtration holders & manifold	54.000.000	43.500.000	10.500.000
		6. Water Purifications System with Tap	329.400.000	261.250.000	68.150.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8. Replacement Catridge Pretreatment	38.700.000	30.310.000	8.390.000
		9. Replacement Catridge Polishing	8.820.000	6.974.000	1.846.000
		10. Replacement Membrane Filter	63.000.000	53.200.000	9.800.000
		11. Vortex shaker	30.600.000	24.700.000	5.900.000
		12. Hot plate Magnetic Stirrer Ukuran Besar	124.200.000	98.550.000	25.650.000
		13. Ultrasonic Cleaners & Degasser with Heater	500.000.000	360.175.000	139.825.000
		14. Digital Visible Spectrophotometer	3.105.000.000	2.455.000.000	650.000.000
		15. ICP With Autosampler and CMA	223.300.000	176.500.000	45.800.000
		16. Automatic Colony Counter with PC Computer	675.000.000	481.550.000	193.450.000
					(122.000.000)
		17. DNA / RNA Nano Diode Array Spechotometer	67.050.000	189.050.000	130.400.000
		18. Orbital Shaker			
		19. Incubator Shaker Cooling	455.000.000	324.600.000	16.900.000
		20. Incubator Ukuran Besar	86.400.000	69.500.000	49.740.000
		21. Microtome	238.500.000	188.760.000	5.100.000
		22. Microtome Blade	37.800.000	32.700.000	18.300.000
		23. Wax dispensing			
		24. Embedding	89.100.000	70.800.000	8.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		26. Automatic Lab Scale Fermentor	64.800.000 873.000.000 8.157.970.000	53.075.000 691.600.000 6.481.654.000	181.400.00 1.676.316.000
	Subjumlah				
V	Alpha Analytical	1. GCMS 2. Gas Chromatography	1.872.000.000 963.000.000	1.485.900.000 765.000.000	386.100.000 198.000.000
	Subjumlah		2.835.000.000	2.250.900.000	548.100.000
VI	PT. Sumber Karya Abadi	Benchtop PH Meter	83.700.000	66.042.000	17.658.000
VII	Bibby Scientific	1. Hot Plate Magnetic Stirer 2. Portable PH Meter 3. Spectrophotometer 4. PCR Thermal Cycler 5. Digital Colony Counter	352.800.00 113.400.000 255.600.000 126.450.000 24.732.000	277.760.000 90.240.000 236.666.000 100.400.000 19.600.000	75.040.000 23.160.000 18.934.000 26.050.000 5.132.000
	Subjumlah		872.982.000	724.666.000	148.316.000
VIII	Illumnia Singapore	Real Time PCR	548.100.000	435.000.000	113.100.000
IX	Jave Scientific Pte LTD	Adjustable Pipet Complete 1. Volume 0,1 - 3 ml 2. Volume 0,5-10 ml 3. Volume 2 - 20 ml 4. Volume 10 - 100 ml 5. Volume 20 - 200 ml 6. Volume 100 - 1000 ml 7. Volume 500 - 5000 ml 8. Pipetor Stand 9. Multichannel Pippetor 0,3-10 UI 10. Multichanel Pippetor 0,3-10 UI 11. Horizontal Mini gel	20.000.000 20.000.000 20.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 30.000.000 17.910.000 31.230.000 31.230.000 16.359.000	14.300.000 14.300.000 14.300.000 21.450.000 25.025.000 25.025.000 21.450.000 12.792.000 22.308.000 22.308.000 11.650.000	5.700.000 5.700.000 5.700.000 8.550.000 9.975.000 9.975.000 8.550.000 5.118.000 8.922.000 8.922.000 4.709.000



		12.Horizontal Mid-gel system	36.388.000	25.920.000	10.468.000
		13.Adjustable Vertical Gel System	149.600.000	97.800.000	51.800.000
	Subjumlah		472.717.000	328.628.000	144.089.000
X	PT.Kurniajaya	1. Water Destillator	59.400.000	19.000.000	45.800.000
	Muktisentosa	2. Portable Sterillizer	30.000.000	27.000.000	30.000.000
	Subjumlah		89.400.000	46.000.000	75.800.000
JUMLAH			13.761.869.000	10.890.212.000	2.904.057.000
PPN			1.251.077.363		
			12.510.791.637	10.890.212.000	1.620.579.637

Perbuatan Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN bin (Alm) H. ABDUL AZIZ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN bin (Alm) H. ABDUL AZIZ selaku Direktur Utama PT. Triarmila Perkasa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 20 tanggal 20 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Notaris SYAMSUL FARYETI, S.H. kemudian berdasarkan Akta Perubahan Nomor 8 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Notaris ALI MANSYUR, S.H., bersama-sama dengan Herry Supriyanto, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Lambung Mangkurat (berkas terpisah) dan DR. Ir. Syahril Taufik, Msc. Eng. Selaku Tim Ahli HPS / Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Unlam (Berkas terpisah), pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya, yaitu antara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2011, bertempat di Kantor Rektorat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Jalan H. Hasan Basri Kecamatan Baniarmasin Utara Kota Baniarmasin atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang ditandatangani Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan, MS Nomor 2505 / UN8 / PR / 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional perihal Permohonan APBN-P Tahun Anggaran 2011 dengan lampiran Usulan Kegiatan Untuk Kegiatan APBN-P Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Volume	Pagu
A.	Pengadaan Alat Dan Peralatan Laboratorium		
1.	Pengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran	1 Paket	20.000.000.000,-
2.	Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Mulut Fak. Kedokteran	1 Paket	29.612.115.000,-
3.	Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik Mesin Fak. Teknik	1 Paket	46.598.180.000,-
4.	Pengadaan Peralatan dan Alat Lab Fak. Perikanan	1 Paket	2.784.160.000,-
5.	Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA	1 Paket	12.450.575.000,-
B.	Pengadaan Pembangunan Gedung Kuliah		
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Teknik	1 Paket	1.000.000.000,-
2.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Hukum	1 Paket	700.000.000,-
Total			113.145.030.000,-

- Bahwa Surat dimaksud dilampiri dengan data pendukung berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB) atau Buku Biru yang berisi rincian nama alat, jumlah, spesifikasi, harga satuan dan harga total sesuai kebutuhan fakultas yang dibuat oleh masing-masing fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAPSI) untuk dikompilasi menjadi sebuah dokumen / data pendukung. Selanjutnya Surat Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan, MS selaku Rektor Unlam tersebut ditindaklanjuti oleh pihak Ditjen Pendidikan Tinggi via Email tanggal 23 Juli 2011 yang isi pokoknya meminta pihak Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan urutan prioritas kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan Universitas Lambung Mangkurat, kemudian email tersebut ditindaklanjuti oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat dengan mengirimkan Surat Nomor 2518 / UN8 / PR / 2011 tanggal 25 Juli 2011 kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional perihal Urutan Prioritas Usulan APBN-P 2011 dengan lampiran perincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Volume	Pagu
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Teknik	1 Paket	1.000.000.000,-
2.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Hukum	1 Paket	700.000.000,-
3.	Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Mulut Fak. Kedokteran	1 Paket	29.612.115.000,-
4.	Pengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran	1 Paket	20.000.000.000,-
5.	Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA	1 Paket	12.450.575.000,-
6.	Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik Mesin Fak. Teknik	1 Paket	46.598.180.000,-
7.	Pengadaan Peralatan dan Alat Lab Fak. Perikanan	1 Paket	2.784.160.000,-
Total			113.145.030.000,-

- Bahwa selanjutnya usulan APBN-P Tahun Anggaran 2011 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin beserta RAB / Buku Biru data pendukung tersebut diusulkan dan dibahas oleh Ditjen Pendidikan Tinggi bersama dengan Komisi X DPR RI dan pada tanggal 26 Agustus 2011 mendapat persetujuan dan pengesahan oleh DPR Republik Indonesia dengan alokasi PAGU sebesar Rp72.482.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus



Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan	
Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu	Rp. 432.000.000,-
Kegiatan Kemahasiswaan	Rp. 300.000.000,-
Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar	Rp. 450.000.000,-
Beasiswa Bidik Misi	Rp. 900.000.000,-
Pengadaan Peralatan	
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. Kedokteran	Rp. 25.000.000.000,-
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. MIPA	Rp. 15.400.000.000,-
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. Teknik	Rp. 30.000.000.000,-
Total	Rp. 72.482.000.000,-

- Bahwa setelah anggaran mendapat persetujuan dan pengesahan oleh DPR Republik Indonesia selanjutnya pada tanggal 05 September 2011 Dirjen Dikti Kepmendiknas Djoko Santoso mengirimkan Surat Nomor 1384 / E / T / 2011 tanggal 05 September 2011 perihal APBN-P Tahun Anggaran 2011 kepada seluruh Rektor Universitas / institut Negeri yang menerangkan:
 - Alokasi Pagu APBN-P Tahun Anggaran 2011 satuan kerja saudara menurut item kegiatan tercantum pada lampiran. Alokasi dana dan kegiatan tersebut tidak boleh diubah / diganti. Dalam lampiran yang ditandatangani oleh Sekretaris Dirjen Dikti Harris Iskandar, Phd yang menerangkan untuk pengadaan Peralatan Lab. Fak. MIPA sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah);
 - Penyusunan RKA-KL (Rencana Kegiatan Anggaran dan Keluaran Lembaga) APBN-P sesuai alokasi tersebut pada butir 1 dan 2 di atas serta menyampaikan softcopynya melalui email perencanaan@dikti.go.id paling lambat tanggal 08 September 2011;
 - Menyiapkan data dukungan yang diperlukan (KAK, TOR, RAB, Gambar Bangunan dan kelengkapan lainnya yang relevan) untuk menunjang penelaahan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2011 dengan Dirjen Anggaran Kepmenkeu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa pada tanggal 06 September 2011, Sekretaris Dirjen Dikti mengundang 5 (lima) unit kerja di Kementerian Pendidikan Nasional, 12 (dua belas) koordinator Perguruan Tinggi Swasta dan 88 Perguruan Tinggi Negeri se-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepmendiknas dan Dirjen Anggaran Kepmenkeu. Unlam mendapat jadwal penelaahan pada tanggal 14 September 2011. Dalam surat tersebut diminta agar membawa:

- RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2011 (softcopy dan hard copy);
- TOR, RAB dan Arsip data Komputer;
- Bahwa selanjutnya Rektor Unlam Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan, MS mengeluarkan Surat Nomor 3047/UN8/KU/2011 tanggal 09 September 2011 tentang Usul Pejabat Perbendaharaan Tahun Anggaran 2011 Ke Mendiknas Republik Indonesia kemudian atas surat Rektor tersebut pihak Sekretaris Dirjen Dikti Kepmendiknas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 78763 / A.A3 / KU / 2011 tanggal 14 September 2011 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jabatan	:	Nama
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	:	Prof. Dr. Ir. H.M. Ruslan. MS
2.	PPK Kegiatan Adm Umum dan PNBP	:	Prof. Dr. Jumadi.
3.	PPK kegiatan Program Pendidikan Tinggi	:	Drs. Abu Bakar Sidik
4.	Pejabat Penguji dan Menandatangani SPM	:	Herry Supriyanto, S.H., M.H.
5.	Bendahara Penerima	:	Pahrudin Ali Hamis, S.E.
6.	Bendahara pengeluaran	:	Muhammad Fitri, S.H.
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk PNBP	:	Akhmad Iskandar
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk kegiatan dan usaha Perguruan tinggi	:	Yuli Faulina, S.E.
9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Administrasi dan Umum	:	Husin Naparin, S.E.

- Bahwa pada tanggal 14 September 2011, menindaklanjuti surat undangan dari Dirjen Dikti sesuai butir 8, Rektor Unlam Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan MS memerintahkan beberapa pegawai untuk menghadiri Undangan Penelaahan di Dirjen Dikti Kepmendiknas, yaitu:
(1). Drs. H.M Ary Achdayani, MAP;
(2). Herry Supriyanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5). Ferry Irawati, ST;

Kelima utusan tersebut membawa TOR dan RAB barang sesuai dengan proposal awal pada saat pembahasan dengan DPR Republik Indonesia namun tidak dilengkapi dengan brosur;

Dari hasil pertemuan tersebut Sekretaris Dirjen Dikti Kemendiknas menyatakan bahwa TOR dan RAB harus dilengkapi dengan:

(1). Daftar harga;

(2). Brosur;

(3). Gambar setiap alat yang mencantumkan merk;

(4). Satuan harga;

- Bahwa pada tanggal 16 September 2011, Muhammad Ilyas menyerahkan TOR, RAB dan data-data dukung yang diminta oleh penelaah Dirjen Anggaran Kepmenkeu Saudara Aris Joko Widodo atas Pengadaan Peralatan Lab. Fak. MIPA ke Direktorat Jenderal Anggaran Kepmenkeu Republik Indonesia, disamping itu juga dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 3067/UN8/PR/2011 tanggal 14 September 2011 dan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan/Kegiatan Nomor 3068 / UN8 / PR / 2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Rektor Unlam Prof. Dr. Ir. H. M.Ruslan, MS jumlah RAB sebesar Rp15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Rektor Unlam mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor 647 / UN8 / PR / 2011 tanggal 17 September 2011 tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli untuk membantu PPK dalam penyusunan HPS Unlam dana APBN-P Tahun 2011 dengan uraian sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Rektor Unlam
Pengarah	: Pembantu Rektor I
	: Pembantu Rektor II
	: Pembantu Rektor III
	: Pembantu Rektor IV
Ketua	: Drs. Abu Bakar Sidik
Anggota	: Ir. H. Sawardi
Tim Tenaga Ahli Fak. Teknik	: Dr. Ir.Syahril Taufik, Msc.Eng
	Ir. Rusliansyah, Msc
	Abdul Ghofar, ST. MT.

Namun pada akhir tahun 2011 Drs. Abu Bakar Sidik selaku PPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Waktu pelaksanaan pengadaan terlalu pendek, hanya 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari;
 - (2). Waktu pembuatan HPS berdasarkan Peppres 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari, sedangkan pengadaan ini barang sifatnya khusus yang memerlukan waktu cukup paling tidak 20 (dua puluh) hari untuk pembuatan HPS terhadap barang yang diadakan;
- Bahwa pada tanggal 31 september 2011, sehubungan dengan laporan dari Saksi Drs. Abu Bakar Sidik selanjutnya Saksi Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan, MS selaku Rektor Unlam, meminta kepada Pembantu Rektor II Saksi Prof. Jumadi untuk mengganti Saksi Drs. Abu Bakar Sidik dengan alasan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dalam kegiatan APBN-P 2011 karena ada tugas rangkap, sakit-sakitan dan waktu pekerjaan yang mendesak. Selanjutnya Rektor Unlam Saksi Prof. DR. Ir. H.M. Ruslan mengeluarkan Surat Nomor 3341/UN8/KU2011 tanggal 10 Oktober 2011 mengusulkan revisi Pejabat Pembuat Komitmen dari Saksi Drs. Abu Bakar Sidik kepada Saksi Saudara Herry Supriyanto, S.H., M.H. dan pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM dari Saksi Saudara Herry Supriyanto, S.H., M.H. kepada Saksi Drs. Ilham Anwar, Mpd, kemudian perubahan tersebut disetujui oleh Sekjen Kemendiknas Ainun Naim dengan mengeluarkan Surat Persetujuan Nomor 90854 / A.A3 / KU / 2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang menetapkan Herry Supriyanto, S.H., M.H. sebagai PPK dan Drs. Ilham Anwar, Mpd sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM;
 - Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Rektor Unlam Saksi Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan, MS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 690/UN8/OT2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2011 dengan uraian sebagai berikut:
 - (1) M. Harliansyah, S.T. : Ketua / Anggota
 - (2) Dedi Yudha Lesmana : Sekretaris / Anggota
 - (3) Hamidan, S.P. : Anggota
 - (4) Anwar, S.E. : Anggota
 - (5) Alfian Noor, S.T., M.M. : Anggota
 - Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011, Dokumen untuk pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), sedangkan spesifikasi teknis barang, isinya (*consist*) sesuai dengan apa yang ada di RAB, hanya tidak menyebutkan merk;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011, Kuasa Pengguna Anggaran Unlam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2011 Nomor 3398/UN8/LL/2011 tanggal 13 Oktober 2011 di Koran Tempo dan salah satunya Peralatan Lab. Fakultas MIPA dengan Pagu Anggaran Rp15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011, Saksi PPK Herry Supriyanto, S.H., M.H. menandatangani Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Peralatan Lab. Fakultas MIPA dengan nilai Rp15.399.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian HPS, KAK dan RAB beserta spesifikasi teknisnya diserahkan oleh Saksi DR. Syahril Taufik, Msc. Eng kepada Saksi M. Harliansyah, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Panitia Pengadaan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi Pengadaan Peralatan Lab. Fakultas MIPA dengan isi pengumuman pada pokoknya bahwa Persyaratan Peserta adalah Badan Usaha / perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP besar) dengan klasifikasi / Kualifikasi / KLBI peralatan Laboratorium (51392) yang kemudian diumumkan oleh Panitia melalui Koran Tempo edisi Kamis, tanggal 20 Oktober 2011;
- Bahwa kemudian tanggal 24 Oktober 2011, bertempat di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Panitia Pengadaan melaksanakan kegiatan *Aanwijzing* yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjelasan Pengadaan Barang (*Aanwijzing*) dan dilanjutkan dengan Addendum Dokumen Pengadaan terkait perubahan nilai HPS yang semula dengan nilai Rp15.399.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp15.243.966.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), perubahan spesifikasi teknis Item barang Nomor 31 Orbital Shaker serta perubahan daftar kuantitas dan harga sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAB XIII Daftar Kuantitas Dan Harga			BAB XIII Daftar Kuantitas dan Harga		
Item No	Nama Alat	Qty	Item No	Nama alat	Qty
5	Fully Automatic Digital Polarimeter with Accessories	1	5	Fully Automatic Digital Polarimeter with Accessories	2
11	UV-Visible Nano Diode Array Spectrophotometer	1	11	Ditiadakan	
18	Ultrasonic Cleaners & Degasser With Heater	1	18	Ultrasonic Cleaners & Degasser With Heater	2
20	Digital Visible Spectrophotometer	5	20		10

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur PT. Triarmila Perkasa mengajukan penawaran dengan Surat Penawaran Nomor TP-Q11.09.135 tanggal 28 Oktober 2011 dengan Nilai penawaran sebesar Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan melampirkan:
1. Surat Penawaran;
 2. Jaminan Penawaran;
 3. Daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan);
 4. Surat kuasa dari Direktur / Pimpinan, jika diperlukan;
 5. Surat Perjanjian Kemitraan, jika diperlukan;
 6. Dokumen Penawaran teknis yang terdiri:
 - a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini;
 - b. Jadwal waktu penyerahan / pengiriman barang;
 - c. Identitas (Jenis, Tipe dan Merk);
 - d. Surat Pernyataan Jaminan Purna jual;
 - e. Daftar Tenaga Teknis;
 - f. Brosur-brosur sesuai barang yang ditawarkan;
 - g. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - h. Surat Pernyataan Menyerahkan *Certificate Of Origin*;
 - i. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan training program;



- k. Surat Pernyataan kesanggupan menyerahkan data / dokumen pada saat akan diusulkan sebagai calon pemenang antara lain:
1. Surat Dukungan dari ATPM;
 2. Copy Surat Pengangkatan sebagai ATPM oleh *Principle*;
 3. Copy Sertifikat Industri untuk peralatan yang ditawarkan;
7. Dokumen isian Kualifikasi;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur PT. Triarmila Perkasa guna melengkapi dokumen penawaran telah meminta Surat Dukungan Perusahaan dari beberapa Vendor, yaitu:
1. PT. Gaia Sciensce Indonesia;
 2. PT. DLM Resto;
 3. PT. Besha Analitika;
 4. PT. Alpha Analytical;
 5. PT. Sumber Karya Abadi;
 6. PT. Eco Sains;
 7. PT. Pandu Anugerah Analitika;
 8. Indotech Scientific
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 Panitia Pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran sebagai berikut:
- (1) Hasil pembukaan surat penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	PT. Triarmila Perkasa	13.761.869.000,-	Lengkap
2.	PT. Anugerah Mitra Sena	14.985.210.000,-	Lengkap
3.	PT. DAMA ADIYIS	15.103.410.000,-	Lengkap

- (2) Hasil Koreksi Aritmatik dengan kesimpulan sbb :

No	Nama Perusahaan	Koreksi Aritmatik (Rp)	Keterangan
1.	PT. Triarmila Perkasa	13.761.869.000,-	Tidak terkoreksi
2.	PT. Anugerah Mitra Sena	14.985.210.000,-	Tidak terkoreksi
3.	PT. Dama Adiyis	15.103.410.000,-	Tidak terkoreksi



- (3) Evaluasi Administrasi dengan sistem gugur dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang, yaitu PT. Triarmila Perkasa.

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. Triarmila Perkasa	Memenuhi
2.	PT. Anugerah Mitra Sena	Tidak memenuhi
3.	PT. Dama Adiyis	Tidak memenuhi

- (4) Evaluasi Teknis yang meliputi spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengiriman dan penyerahan barang, dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. Triarmila Perkasa	Memenuhi

- (5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran satu perusahaan penawar tidak melebihi Pagu Anggaran;
- (6) Evaluasi kualifikasi dengan kesimpulan satu perusahaan penawar dinyatakan Lulus;

Adapun hal-hal yang diverifikasi adalah kesanggupan menyerahkan data / dokumen pada saat akan diusulkan sebagai calon pemenang antara lain:

- 1) Surat dukungan dari ATPM oleh *Principle* (LoA);
- 2) Copy surat pengangkatan sebagai ATPM oleh *Principle* (LoA);
- 3) Copy sertifikasi Industri untuk peralatan yang ditawarkan;

- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 011 / BA / Panitia Unlam / 2011 tanggal 03 November 2011, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Calon Pemenang PT. Triarmila Perkasa dengan Nilai Penawaran Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor 021 / Panitia Unlam / 2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 04 November 2011 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Calon pemenang PT. Triarmila Perkasa dengan Nilai Penawaran Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 12 / Panitia / Panitia Unlam / 2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 07 November 2011, yaitu:
 - 1) Calon pemenang PT. Triarmila Perkasa dengan Nilai Penawaran Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 16 November 2011, Rektor Unlam Prof. DR. Ir. H. M. Ruslan, MS, Herry Supriyanto, S.H., M.H. selaku PPK dan Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Alat Praktikum Fak. Teknik Unlam Tahun Anggaran 2011 Nomor 366 / UN8 / SPPP / PS / D-2011 tanggal 16 November 2011 dengan Nilai Kontrak Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) adapun isi perjanjian tersebut di antaranya adalah:
 - (1) Pasal 6 tentang jangka waktu pelaksanaan adalah selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tertanggal 16 November 2011;
 - (2) Pasal 10 tentang cara pembayaran:
 - a. Butir 1: pembayaran uang muka dapat diberikan sebanyak-banyaknya 30 % dari nilai kontrak, setelah penyedia menyerahkan Surat Jaminan Bank Pemerintah / Lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah sebesar uang muka tersebut;
 - b. Butir 2: Pembayaran Tahap I (Tahap Pertama) dapat diberikan sebanyak-banyaknya 90 % dari nilai Kontrak dilakukan sesuai nilai prestasi pekerjaan yang telah mencapai 100 % dan dinyatakan / dilampiri dengan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan;
 - c. Butir 3: Pembayaran Tahap II dapat diberikan sebesar 10 % dari nilai kontrak sesuai nilai prestasi pekerjaan keseluruhan yang telah mencapai 100 % di mana setelah barang dari penyedia benar-benar lengkap dan dapat dioperasikan serta pelatihan pengoperasian alat / barang dilakukan oleh penyedia terhadap *end user* yang dinyatakan dengan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan;
 - d. Butir 7: dana pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Rekening : PT. Triarmila Perkasa
Nomor Rekening : 0122-01-500563-15-8
Nama Bank : BRI Cabang Jakarta Jatinegara

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku pemenang pelelangan pada tanggal 17 November 2011 dalam rangka melaksanakan kontrak melakukan pemesanan barang / *Purchase order* (PO) sebesar Rp10.890.212.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. PT. Besha Analitika dengan PO Nomor 17 / PO-TP / XI / 2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 22 item barang dengan total PO sebesar Rp6.481.654.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
2. *Alpha Analytical (S) Pte Ltd* dengan PO Nomor 24 / PO-TP / XI / 2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 2 (dua) item barang dengan total PO sebesar Rp2.250.900.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. *Techomp (Singapore) Pte Ltd* dengan PO Nomor 26 / PO-TP / XI / 2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 1 (satu) item barang dengan total PO sebesar Rp225.722.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus duapuluh dua ribu rupiah);
4. Bibby Scientific Ltd dengan PO Nomor 25 / PO-TP / XI / 2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 5 (lima) item barang dengan total PO sebesar Rp724.666.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Illumina Singapore dengan PO Nomor 23 / PO-TP / XI / 2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 1 (satu) item barang dengan total PO sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
6. *Java Scientific Pte LTD* dengan PO Nomor 22 / PO-TP / XI / 2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 4 (empat) item barang beserta asesoris dengan total PO sebesar Rp328.628.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
7. PT. Gaia Science Indonesia dengan PO Nomor 18 / PO-TP / XI / 2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 1 item barang dengan total PO sebesar Rp144.100.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

9. PT. Sumber Karya Abadi dengan PO Nomor 20 / PO-TP / XI / 2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 1 (satu) item barang dengan total PO sebesar Rp66.042.000,00 (enam puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah);
 10. PT. Kurniajaya Sentosa terhadap 2 item barang dengan total pembelian sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa telah mengirimkan PO kepada sepuluh vendor / perusahaan yang sebagaimana diuraikan di atas di mana tidak semua perusahaan tersebut merupakan perusahaan pendukung dari PT. Triarmilla Perkasa sebagaimana surat dukungan perusahaan yang dimasukkan oleh PT. Triarmilla Perkasa dalam dokumen penawaran untuk mengikuti proses pelelangan;
 - Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa meskipun telah menerbitkan PO Nomor 20 / PO-TP / XI / 2011 tanggal 17 Nopember 2011 untuk pembelian terhadap 1 (satu) item barang, yaitu PH Meter kepada PT. Sumber Karya Abadi dengan total PO sebesar Rp66.042.000,00 (enam puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah) namun kenyataannya melakukan pembelian barang tersebut kepada PT. Besha Analitika;
 - Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa faktanya telah menyerahkan atau mengalihkan pekerjaan kepada vendor atau perusahaan pendukung mulai dari pengiriman barang, instalasi dan training;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 366 / UN8 / SPPP / PS / D-2011 tanggal 16 November 2011, tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung selama 40 (empat puluh) hari kalender sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 namun pada kenyataannya Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN tidak dapat memenuhi pekerjaannya sehingga terdapat beberapa barang yang tidak berfungsi dengan baik;
 - Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa tidak pernah menyerahkan *Certificate Of Origin*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap spesifikasi barang, ada yang berubah dan tidak sesuai dengan kontrak dalam pengadaan peralatan laboratorium Fakultas MIPA jurusan Kimia, Fisika dan Biologi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yaitu *Microtome Microtech GmbH type CUT 4060* dan *Microtome Blade Microtech GmbH* yang berubah menjadi CUT 4050 dan *Microtome Blade Feather type Yi S-35*, selain itu ada lagi yang berubah, yaitu *Automatic Digital Polarimeter Model AA-55, Optical Activity Ltd* dirubah dengan *Automatic Digital Polarimter model AA-65, Optical Activity Ltd*;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa tidak dapat menyerahkan pekerjaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, yakni tanggal 25 Desember 2011. Namun atas keterlambatan tersebut Saksi Herry Supriyanto, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerapkan Pasal 13 tentang Sanksi dan Denda dan Pasal 16 tentang Pemutusan Perjanjian dalam Surat Perjanjian;
- Bahwa Pejabat Penandatangan SPM Saksi Drs. Ilham Anwar, Mpd menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada PT. Triarmilla Perkasa pada BRI Cabang Jakarta Jatinegara dengan Nomor Rekening 0122-01-500563-15-8 sebesar Rp12.323.130.032,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu tiga puluh dua rupiah) setelah dikurangi pajak dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Nomor & tanggal SPM	Jumlah Kotor (Rp)	Pajak (PPN+PPH0) (Rp)	Jumlah yang masuk Rek. 001.00.07.029335 (Rp)	Ket.
1.	02441/UN8.11.3/ KU-SPM/2011 17 Desember 2011	10.423.220.000	1.089.700.272	9.333.519.728	Tahap I
2.	02450/UN8.11.3/ KU-SPM/2011 19 Desember 2011	1.962.462.100	205.166.492	1.757.295.608	Tahap II
3.	02451/UN8.11.3/ KU-SPM/2011 19 Desember 2011	1.376.186.900	143.872.204	1.232.314.696	Tahap III



Jumlah pajak sebesar Rp1.438.738.968,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari PPN sebesar Rp1.251.077.363,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp187.661.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima rupiah), dengan melampirkan dokumen dokumen sebagai berikut:

- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Herry Supriyanto, S.H., M.H.;
- Kuitansi / bukti pembayaran tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPK Herry Supriyanto, S.H., M.H.;
- Berita Acara Pembayaran Termin Nomor 457 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011 dan (kosong) / UN8 / KU / 2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani PPK dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa;
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 455 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011 dan Nomor 470 / UN8 / KU / 2011 tanggal 15 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 456 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011 dan Nomor 471 / UN8 / KU / 2011 tanggal 15 Desember 2011, yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa;
- Bahwa faktanya pembayaran diterima oleh Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa melalui rekening PT. Triarmilla Perkasa Nomor Rekening 0122-01-500563-15-8 dalam tiga kali transaksi pada hari yang sama, yaitu tanggal 22 Desember 2011 dengan total pembayaran Rp12.323.130.032,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa secara melawan hukum telah bersepakat dengan Saksi Herry Supriyanto selaku PPK dan Saksi Syahril Taufik selaku Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang dengan cara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Pertama dengan Nomor 455 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Kedua dengan Nomor



479 / UN8 / KU / 2011 tanggal 17 Desember 2011 meskipun pekerjaan belum selesai 100 % dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pencairan 100%;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN bersama-sama dengan Saksi Herry Supriyanto, S.H., M.H. dan Saksi DR. Ir. Syahril Taufik, MS bertentangan dengan:

- Bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 1. Pasal 18 Ayat (3) “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 2. Pasal 21 Ayat (1) “Yang menetapkan bahwa pembayaran atas APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
- Dalam Pasal 6 huruf f Pepres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika, yaitu: “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”;
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Setya Budi Arijanta, S.H.,KN yang berpendapat: “Mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 24 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 seharusnya pengadaan barang untuk Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dilakukan pemaketan per jenis barang / alat dan tidak dipaketkan berdasarkan Fakultas, apabila pemaketan berdasarkan fakultas di mana satu paket tersebut isinya berbagai jenis alat maka akan menjadi tidak efisien hasilnya karena yang mengikuti pelelangan bukan produsen / agen / distributor akan tetapi pedagang. Karena yang mengikuti adalah pedagang maka apabila dibandingkan dengan harga produsen / agen / distributor maka akan lebih mahal sehingga tidak efisien. Karena salah pemaketan, sudah bisa dipastikan akan salah dalam menyusun HPS dan salah dalam membuat persyaratan penyedia barang dan jasa. Survei HPS tidak diambil dari produsen / agen / distributor akan tetapi diambil berdasarkan harga pedagang sehingga HPS akan kemahalan (hal ini melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 6 huruf g Peppres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika, yaitu: “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”;
- Selanjutnya Pasal 95 Ayat (3) yang berbunyi “Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang / Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak”;
- Pasal 95 Ayat (4) yang berbunyi “Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak”;
- Dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 93 Ayat (1) “PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila:
 - a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang / Jasa sudah melampaui 5% dari nilai kontrak;
 - b. Penyedia Barang / Jasa lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Surat Perjanjian Nomor 366/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011 Pasal 13 Ayat (2) “Jika penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Surat Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan penyedia wajib membayar denda keterlambatan sebesar:
 - a. 1 ‰ (satu per mil) dari sisi harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, atau;
 - b. 1 ‰ (satu per mil) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur PT. Triarmilla Perkasa bersama-sama dengan Herry Supriyanto, S.H., M.H. dan DR. Ir. Syahril Taufik, M.Sc.Eng telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Pertama dengan Nomor 455 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Kedua dengan Nomor 470 / UN8 / KU / 2011 tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Ketiga dengan Nomor 479 / UN8 / KU / 2011 tanggal 17 Desember 2011 dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pencairan 100%;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur PT. Triarmilla Perkasa bersama-sama dengan Herry Supriyanto, S.H., M.H. dan DR. Ir. Syahril Taufik, M.Sc.Eng telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi (PT. Triarmilla Perkasa) sebesar Rp1.620.579.637,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sebagaimana audit yang telah dilakukan oleh BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-101 / PW16 / 5 / 2013 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Laboratorium Fakultas MIPA Jurusan Kimia, Fisika dan Biologi pada Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Nilai Pembayaran ke PT. Triarmilla Perkasa	Rp	13.761.869.000,00
PPN (10 %)	Rp	1.251.077.363,00
Nilai Bersih setelah PPN	Rp	12,510.791.637,00
Nilai Riil	Rp	10.890.212.000,00
Kerugian Keuangan Negara	Rp	1.620.579.637,00

REKAPITULASI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

No	Vendor	Nama Alat	Harga Kontrak	Purchase Order	Selisih
I	Techomp Pte LTD	Microcentrifuge	284.400.000	225.722.000	58.678.000
II	PT. Gaia Science Indonesia	Vacuum Pumps for Rotary Evaporator	181.800.000	144.100.000	37.700.000
III	PT. DLM	Ice Flake Maker	235.800.000	187.500.000	48.300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analitika	2. Scanning UV-Visible Spectrophotometer	386.100.000	307.500.000	78.600.000
	3. Fully Automatic Digital Polarimeter with Accessories	504.000.000	400.200.000	103.800.000
	4. Single Channel Data Logging thermometer	34.200.000	27.750.000	6.450.000
	5. Glass Vacuum filtration holders & manifold	54.000.000	43.500.000	10.500.000
	6. Water Purifications System with Tap Water Feed	329.400.000	261.250.000	68.150.000
	7. Accessories	38.700.000	30.310.000	8.390.000
	8. Replacement Catridge Pretreatment	38.700.000	30.310.000	8.390.000
	9. Replacement Catridge Polishing	8.820.000	6.974.000	1.846.000
	10.Replacement Membrane Filter	63.000.000	53.200.000	9.800.000
	11.Vortex shaker	30.600.000	24.700.000	5.900.000
	12.Hot plate Magnetic Stirrer Ukuran Besar	124.200.000	98.550.000	25.650.000
	13.Ultrasonic Cleaners & Degasser with Heater	500.000.000	360.175.000	139.825.000
	14.Digital Visible Spectrophotometer	3.105.000.000	2.455.000.000	650.000.000
	15.ICP With Autosampler and CMA	223.300.000	176.500.000	45.800.000
	16Automatic Colony	675.000.000	481.550.000	193.450.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		17.DNA / RNA Nano Diode Array Spephotometer	67.050.000	189.050.000	(122.000.000) 130.400.000
		18.Orbital Shaker			
		19.Incubator Shaker Cooling	455.000.000	324.600.000	16.900.000
		20.Incubator Ukuran Besar	86.400.000	69.500.000	49.740.000
		21.Microtome	238.500.000	188.760.000	5.100.000
		22.Microtome Blade	37.800.000	32.700.000	18.300.000
		23.Wax dispensing	89.100.000	70.800.000	8.400.000
		24.Embedding cassettes	39.600.000	31.200.000	11.725.000
		25.Shaking water	64.800.000	53.075.000	
		26Automatic Lab Scale Fermentor	873.000.000	691.600.000	181.400.00
	Subjumlah		8.157.970.000	6.481.654.000	1.676.316.000
V	Alpha Analytical	1. GCMS	1.872.000.000	1.485.900.000	386.100.000
		2. Gas Chromatography	963.000.000	765.000.000	198.000.000
	Subjumlah		2.835.000.000	2.250.900.000	548.100.000
VI	PT. Sumber Karya Abadi	Benchtop PH Meter	83.700.000	66.042.000	17.658.000
VII	Bibby Scientific	1. Hot Plate Magnetic Stirrer	352.800.00	277.760.000	75.040.000
		2. Portable PH Meter	113.400.000	90.240.000	23.160.000
		3. Spectrophotometer	255.600.000	236.666.000	18.934.000
		PCR Thermal Cycler	126.450.000	100.400.000	26.050.000
		4. Digital Colony Counter	24.732.000	19.600.000	5.132.000
	Subjumlah		872.982.000	724.666.000	148.316.000
VIII	Illumnia Singapore	Real Time PCR	548.100.000	435.000.000	113.100.000
IX	Jave Scientific Pte LTD	Adjustable Pipet Complete			
		1. Volume 0,1 - 3 ml	20.000.000	14.300.000	5.700.000



		4. Volume 10 - 100 ml	30.000.000	21.450.000	8.550.000
		5. Volume 20 - 200 ml	35.000.000	25.025.000	9.975.000
		6. Volume 100 - 1000 ml	35.000.000	25.025.000	9.975.000
		7. Volume 500 - 5000 ml	30.000.000	21.450.000	8.550.000
		8. Pipetor Stand	17.910.000	12.792.000	5.118.000
		9. Multichannel Pipetor 0,3-10 UI	31.230.000	22.308.000	8.922.000
		10. Multichannel Pipetor 0,3-10 UI	31.230.000	22.308.000	8.922.000
		11. Horizontal Mini gel system complete with accessories	16.359.000	11.650.000	4.709.000
		12. Horizontal Mid-gel system	36.388.000	25.920.000	10.468.000
		13. Adjustable Vertical Gel System	149.600.000	97.800.000	51.800.000
		Subjumlah	472.717.000	328.628.000	144.089.000
X	PT. Kurniajaya Muktisentosa	1. Water Destillator	59.400.000	19.000.000	45.800.000
		2. Portable Sterillizer	30.000.000	27.000.000	30.000.000
		Subjumlah	89.400.000	46.000.000	75.800.000
JUMLAH			13.761.869.000	10.890.212.000	2.904.057.000
PPN			1.251.077.363		
			12.510.791.637	10.890.212.000	1.620.579.637

Perbuatan Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN bin (Alm) H. ABDUL AZIZ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;



ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN bin (Alm) H. ABDUL AZIZ selaku Direktur Utama PT. Triarmila Perkasa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 20 tanggal 20 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Notaris SYAMSUL FARYETI, S.H. kemudian berdasarkan Akta Perubahan Nomor 8 tanggal 11 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Notaris ALI MANSYUR, S.H., bersama-sama dengan Herry Supriyanto, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Lambung Mangkurat (berkas terpisah) dan DR. Ir. Syahril Taufik, Msc.Eng. Selaku Tim Ahli HPS / Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Unlam (berkas terpisah) pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya, yaitu antara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2011, bertempat di Kantor Rektorat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Jalan H. Hasan Basri Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Surat Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang ditandatangani Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan, MS Nomor 2505 / UN8 / PR / 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional perihal Permohonan APBN-P Tahun Anggaran 2011 dengan lampiran Usulan Kegiatan Untuk Kegiatan APBN-P Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Volume	Pagu
A.	Pengadaan Alat Dan Peralatan Laboratorium		
1.	Pengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran	1 Paket	20.000.000.000,-
2.	Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Mulut	1 Paket	29.612.115.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik Mesin Fak. Teknik	1 Paket	46.598.180.000,-
4.	Pengadaan Peralatan dan Alat Lab Fak. Perikanan	1 Paket	2.784.160.000,-
5.	Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA	1 Paket	12.450.575.000,-
B.	Pengadaan Pembangunan Gedung Kuliah		
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Teknik	1 Paket	1.000.000.000,-
2.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Hukum	1 Paket	700.000.000,-
Total			113.145.030.000,-

- Bahwa Surat dimaksud dilampiri dengan data pendukung berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB) atau Buku Biru yang berisi rincian nama alat, jumlah, spesifikasi, harga satuan dan harga total sesuai kebutuhan fakultas yang dibuat oleh masing-masing fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya usulan tersebut dikirimkan kepada Bagian Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat (BAPSI) untuk dikompilasi menjadi sebuah dokumen / data pendukung. Selanjutnya Surat Prof.Dr.Ir.H. Muhammad Ruslan, MS selaku Rektor Unlam tersebut ditindaklanjuti oleh pihak Ditjen Pendidikan Tinggi via Email tanggal 23 Juli 2011 yang isi pokoknya meminta pihak Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan urutan prioritas kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan Universitas Lambung Mangkurat, kemudian email tersebut ditindaklanjuti oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat dengan mengirimkan surat Nomor 2518 / UN8 / PR / 2011 tanggal 25 Juli 2011 kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional perihal Urutan Prioritas Usulan APBN-P 2011 dengan lampiran perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Volume	Pagu
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung Kuliah Fak. Teknik	1 Paket	1.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fak. Hukum		
3.	Pengadaan Peralatan Medik RS Gigi dan Mulut Prodi Kesehatan Gigi dan Mulut Fak. Kedokteran	1 Paket	29.612.115.000,-
4.	Pengadaan Alat Lab. Fak. Kedokteran	1 Paket	20.000.000.000,-
5.	Pengadaan Alat Lab Fak. MIPA	1 Paket	12.450.575.000,-
6.	Pengadaan Alat Praktikum Prodi Teknik Mesin Fak. Teknik	1 Paket	46.598.180.000,-
7.	Pengadaan Peralatan dan Alat Lab Fak. Perikanan	1 Paket	2.784.160.000,-
Total			113.145.030.000,-

- Bahwa selanjutnya usulan APBN-P Tahun Anggaran 2011 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin beserta RAB / Buku Biru data pendukung tersebut diusulkan dan dibahas oleh Ditjen Pendidikan Tinggi bersama dengan Komisi X DPR Republik Indonesia dan pada tanggal 26 Agustus 2011 mendapat persetujuan dan pengesahan oleh DPR Republik Indonesia dengan alokasi PAGU sebesar Rp72.482.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan		
Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu	Rp.	432.000.000,-
Kegiatan Kemahasiswaan	Rp.	300.000.000,-
Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar	Rp.	450.000.000,-
Beasiswa Bidik Misi	Rp.	900.000.000,-
Pengadaan Peralatan		
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. Kedokteran	Rp.	25.000.000.000,-
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. MIPA	Rp.	15.400.000.000,-
Pengadaan Peralatan Lab. Fak. Teknik	Rp.	30.000.000.000,-
Total	Rp.	72.482.000.000,-

- Bahwa setelah anggaran mendapat persetujuan dan pengesahan oleh DPR Republik Indonesia selanjutnya pada tanggal 05 September 2011 Dirjen Dikti Kepmendiknas Djoko Santoso mengirimkan Surat Nomor 1384 / E / T / 2011 tanggal 05 september 2011 perihal APBN-P Tahun Anggaran 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Pagu APBN-P Tahun Anggaran 2011 satuan kerja saudara menurut item kegiatan tercantum pada lampiran. Alokasi dana dan kegiatan tersebut tidak boleh diubah / diganti. Dalam lampiran yang ditandatangani oleh Sekretaris Dirjen Dikti Harris Iskandar, Phd yang menerangkan untuk Pengadaan Peralatan Lab. Fak. MIPA sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah);
- Penyusunan RKA-KL (Rencana Kegiatan Anggaran dan Keluaran Lembaga) APBN-P sesuai alokasi tersebut pada butir 1 dan 2 di atas serta menyampaikan softcopynya melalui email perencanaan@dikti.go.id Paling lambat tanggal 08 September 2011;
- Menyiapkan data dukungan yang diperlukan (KAK, TOR, RAB, Gambar Bangunan dan kelengkapan lainnya yang relevan) untuk menunjang penelaahan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2011 dengan Dirjen Anggaran Kepmenkeu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2011, Sekretaris Dirjen Dikti mengundang 5 (lima) unit kerja di Kementerian Pendidikan Nasional, 12 (dua belas) koordinator Perguruan Tinggi swasta dan 88 (delapan puluh delapan) Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia dari tanggal 09 September 2011 sampai dengan 14 September 2011 perihal Undangan Penelaahan APBN-P Tahun Anggaran 2011 di Dirjen Dikti Kepmendiknas dan Dirjen Anggaran Kepmenkeu. Unlam mendapat jadwal penelaahan pada tanggal 14 September 2011. Dalam surat tersebut diminta agar membawa:
 - RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2011 (softcopy dan hard copy);
 - TOR, RAB dan Arsip data Komputer;
- Bahwa selanjutnya Rektor Unlam Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan, MS mengeluarkan Surat Nomor 3047 / UN8 / KU / 2011 tanggal 09 September 2011 tentang Usul Pejabat Perbendaharaan Tahun Anggaran 2011 Ke Mendiknas Republik Indonesia kemudian atas surat Rektor tersebut pihak Sekretaris Dirjen Dikti Kepmendiknas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 78763 / A.A3 / KU / 2011 tanggal 14 September 2011 dengan uraian sebagai berikut :

No.	Jabatan	:	Nama
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	:	Prof. Dr. Ir. H.M. Ruslan. MS
2.	PPK Kegiatan Adm Umum dan PNPB	:	Prof. Dr. Jumadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tinggi		
4.	Pejabat Penguji dan Menandatangani SPM	:	Herry Supriyanto, S.H., M.H.
5.	Bendahara Penerima	:	Pahrudin Ali Hamis, S.E.
6.	Bendahara pengeluaran	:	Muhammad Fitri, S.H.
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk PNB	:	Akhmad Iskandar
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk kegiatan dan usaha Perguruan tinggi	:	Yuli Faulina, S.E.
9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Administrasi dan Umum	:	Husin Naparin, S.E.

- Bahwa pada tanggal 14 September 2011, menindaklanjuti surat undangan dari Dirjen Dikti sesuai butir 8, Rektor Unlam Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan, MS memerintahkan beberapa pegawai untuk menghadiri Undangan Penelaahan di Dirjen Dikti Kepmendiknas, yaitu:

- (1). Drs. H.M Ary Achdayani, MAP;
- (2). Herry Supriyanto, S.H., M.H.;
- (3). Drs. Ilham Anwar, M.Pd;
- (4). M.Ilyas, ST;
- (5). Ferry Irawati, ST;

Kelima utusan tersebut membawa TOR dan RAB barang sesuai dengan proposal awal pada saat pembahasan dengan DPR Republik Indonesia namun tidak dilengkapi dengan brosur;

Dari hasil pertemuan tersebut Sekretaris Dirjen Dikti Kepmendiknas menyatakan bahwa TOR dan RAB harus dilengkapi dengan:

- (1) Daftar harga;
- (2) Brosur;
- (3) Gambar setiap alat yang mencantumkan merk;
- (4) Satuan harga;

- Bahwa pada tanggal 16 September 2011, Muhammad Ilyas menyerahkan TOR, RAB dan data-data dukung yang diminta oleh penelaah Dirjen Anggaran Kepmenkeu Saudara Aris Joko Widodo atas Pengadaan Peralatan Lab Fak MIPA ke Direktorat Jenderal Anggaran Kemendiknas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan / Kegiatan Nomor 3068 / UN8 / PR / 2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Rektor Unlam Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan, MS jumlah RAB sebesar Rp15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya Rektor Unlam mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor 647 / UN8 / PR / 2011 tanggal 17 September 2011 tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli untuk membantu PPK dalam penyusunan HPS Unlam dana APBN-P Tahun 2011 dengan uraian sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Rektor Unlam
Pengarah	: Pembantu Rektor I
	: Pembantu Rektor II
	: Pembantu Rektor III
	: Pembantu Rektor IV
Ketua	: Drs. Abu Bakar Sidik
Anggota	: Ir. H. Sawardi
Tim Tenaga Ahli Fak. Teknik	: Dr. Ir. Syahril Taufik, Msc. Eng
	Ir. Rusliansyah, Msc
	Abdul Ghofar, ST. MT.

Namun pada akhir tahun 2011 Drs. Abu Bakar Sidik selaku PPK memberitahukan kepada Rektor Unlam bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dengan pertimbangan:

- (1) Waktu pelaksanaan pengadaan terlalu pendek hanya 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari.
 - (2) Waktu pembuatan HPS berdasarkan Peppres 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari, sedangkan pengadaan ini barang sifatnya khusus yang memerlukan waktu cukup paling tidak 20 (dua puluh) hari untuk pembuatan HPS terhadap barang yang diadakan;
- Bahwa pada tanggal 31 september 2011 sehubungan dengan laporan dari Saksi Drs. Abu Bakar Sidik selanjutnya Saksi Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan, MS selaku Rektor Unlam meminta kepada Pembantu Rektor II Saksi Prof. Jumadi untuk mengganti Saksi Drs. Abu Bakar Sidik dengan alasan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai PPK dalam kegiatan APBN-P 2011 karena ada tugas rangkap, sakit-sakitan dan waktu pekerjaan yang mendesak. Selanjutnya Rektor Unlam Saksi Prof. DR. Ir. H. M. Ruslan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidik kepada Saksi Herry Supriyanto, S.H., M.H. dan pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM dari Saksi Herry Supriyanto, S.H., M.H. kepada Saksi Drs. Ilham Anwar, Mpd, kemudian perubahan tersebut disetujui oleh Sekjen Kemendiknas Ainun Naim dengan mengeluarkan Surat Persetujuan Nomor 90854 / A.A3 / KU / 2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang menetapkan Herry Supriyanto, S.H., M.H. sebagai PPK dan Drs. Ilham Anwar, Mpd sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011, Rektor Unlam Saksi Prof. Dr. Ir. H. M. Ruslan, MS mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 690 / UN8 / OT2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2011 dengan uraian sebagai berikut :
 - (1) M. Harliansyah, S.T. : Ketua / Anggota
 - (2) Dedi Yudha Lesmana : Sekretaris / Anggota
 - (3) Hamidan, S.P. : Anggota
 - (4) Anwar, S.E. : Anggota
 - (5) Alfian Noor, S.T., M.M. : Anggota
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011, Dokumen untuk pengadaan Peralatan Lab. Fakultas MIPA diterbitkan dengan Nomor 3398/UN8/LL/2011 tanggal 13 Oktober 2011. Dokumen pengadaan mengacu kepada Standar Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), sedangkan spesifikasi teknis barang, isinya (*consist*) sesuai dengan apa yang ada di RAB, hanya tidak menyebutkan merk;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011, Kuasa Pengguna Anggaran Unlam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2011 Nomor 3398/UN8/LL/2011 tanggal 13 Oktober 2011 di Koran Tempo dan salah satunya Peralatan Lab. Fakultas MIPA dengan Pagu Anggaran Rp15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 Saksi PPK Herry Supriyanto, S.H., M.H. menandatangani Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Peralatan Lab. Fakultas MIPA dengan nilai Rp15.399.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian HPS, KAK dan RAB beserta spesifikasi teknisnya



- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Panitia Pengadaan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi Pengadaan Peralatan Lab. Fakultas MIPA dengan isi pengumuman pada pokoknya bahwa Persyaratan peserta adalah Badan Usaha / perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP besar) dengan klasifikasi / Kualifikasi /KLB1 peralatan Laboratorium (51392) yang kemudian diumumkan oleh Panitia melalui Koran Tempo edisi Kamis tanggal 20 Oktober 2011;
- Bahwa kemudian tanggal 24 Oktober 2011, bertempat di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Panitia Pengadaan melaksanakan kegiatan *Aanwijzing* yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjelasan Pengadaan Barang (*Aanwijzing*) dan dilanjutkan dengan Addendum Dokumen Pengadaan terkait perubahan nilai HPS yang semula dengan nilai Rp15.399.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp15.243.966.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), perubahan spesifikasi teknis Item barang Nomor 31 Orbital Shaker serta perubahan daftar kuantitas dan harga sebagai berikut:

Semula			Menjadi		
BAB XIII Daftar Kuantitas Dan Harga			BAB XIII Daftar Kuantitas dan Harga		
Item No	Nama Alat	Qty	Item No	Nama alat	Qty
5	Fully Automatic Digital Polarimeter with Accessories	1	5	Fully Automatic Digital Polarimeter with Accessories	2
11	UV-Visible Nano Diode Array Spectrophotometer	1	11	Ditiadakan	
18	Ultrasonic Cleaners & Degasser With Heater	1	18	Ultrasonic Cleaners & Degasser With Heater	2
20	Digital Visible Spectrophotometer	5	20		10

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur PT. Triarmila Perkasa mengajukan penawaran dengan Surat Penawaran Nomor TP-Q11.09.135 tanggal 28 Oktober 2011 dengan Nilai penawaran sebesar Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Penawaran;
- 2) Jaminan Penawaran;
- 3) Daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan);
- 4) Surat kuasa dari Direktur / Pimpinan, jika diperlukan;
- 5) Surat Perjanjian Kemitraan, jika diperlukan;
- 6) Dokumen Penawaran teknis yang terdiri:
 - a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini;
 - b. Jadwal waktu penyerahan / pengiriman barang;
 - c. Identitas (Jenis, Tipe dan Merk);
 - d. Surat Pernyataan Jaminan Purna jual;
 - e. Daftar Tenaga Teknis;
 - f. Brosur-brosur sesuai barang yang ditawarkan;
 - g. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Surat pernyataan menyerahkan *Certificate Of Origin*;
 - i. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan training program;
 - j. Surat Pernyataan menyerahkan sertifikat garansi;
 - k. Surat Pernyataan kesanggupan menyerahkan data / dokumen pada saat akan diusulkan sebagai calon pemenang antara lain:
 - i. Surat Dukungan dari ATPM;
 - ii. Copy Surat Pengangkatan sebagai ATPM oleh *Principle*;
 - iii. Copy Sertifikat Industri untuk peralatan yang ditawarkan;
- 7) Dokumen isian Kualifikasi;
- Bahwa Terdakwa Hasanudin selaku Direktur PT. Triarmila Perkasa guna melengkapi dokumen penawaran telah meminta Surat Dukungan Perusahaan dari beberapa Vendor, yaitu:
 1. PT. Gaia Science Indonesia;
 2. PT. DLM Resto;
 3. PT. Besha Analitika;
 4. PT. Alpha Analytical;
 5. PT. Sumber Karya Abadi;
 6. PT. Eco Sains;
 7. PT. Pandu Anugerah Analitika;
 8. Indotech Scientific;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 Panitia Pengadaan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Hasil pembukaan surat penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	PT. Triarmila Perkasa	13.761.869.000,-	Lengkap
2.	PT. Anugerah Mitra Sena	14.985.210.000,-	Lengkap
3.	PT. DAMA ADIYIS	15.103.410.000,-	Lengkap

- (2) Hasil Koreksi Aritmatik dengan kesimpulan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Koreksi Aritmatik (Rp)	Keterangan
1.	PT. Triarmila Perkasa	13.761.869.000,-	Tidak terkoreksi
2.	PT. Anugerah Mitra Sena	14.985.210.000,-	Tidak terkoreksi
3.	PT. Dama Adiyis	15.103.410.000,-	Tidak terkoreksi

- (3) Evaluasi Administrasi dengan sistem gugur dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang, yaitu PT. Triarmila Perkasa;

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. Triarmila Perkasa	Memenuhi
2.	PT. Anugerah Mitra Sena	Tidak memenuhi
3.	PT. Dama Adiyis	Tidak memenuhi

- (4) Evaluasi Teknis yang meliputi spesifikasi teknis, jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengiriman dan penyerahan barang, dokumen pendukung lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dengan kesimpulan satu perusahaan penawar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. Triarmila Perkasa	Memenuhi

- (5) Evaluasi kewajaran harga dengan kesimpulan bahwa nilai penawaran satu perusahaan penawar tidak melebihi Pagu Anggaran;
- (6) Evaluasi kualifikasi dengan kesimpulan satu perusahaan penawar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang diverifikasi adalah kesanggupan menyerahkan data / dokumen pada saat akan diusulkan sebagai calon pemenang antara lain:

- 1) Surat dukungan dari ATPM oleh *Principle* (LoA);
 - 2) Copy surat pengangkatan sebagai ATPM oleh *Principle* (LoA);
 - 3) Copy sertifikasi Industri untuk peralatan yang ditawarkan;
- Bahwa Panitia Pengadaan melakukan evaluasi atas pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor 011 / BA / Panitia Unlam / 2011 tanggal 03 November 2011 dengan kesimpulan sebagaimana berikut:
 - 1) Calon Pemenang PT. Triarmila Perkasa dengan Nilai Penawaran Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor 021 / Panitia Unlam / 2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 04 November 2011, yaitu:
 - 1) Calon Pemenang PT. Triarmila Perkasa dengan Nilai Penawaran Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 12 / Panitia Unlam / 2011 ditetapkan pemenang pelelangan tanggal 07 November 2011, yaitu:
 - 1) Calon Pemenang PT. Triarmila Perkasa dengan Nilai Penawaran Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 16 November 2011, Rektor Unlam Prof. DR. Ir. H. M. Ruslan, MS, Herry Supriyanto, S.H., M.H. selaku PPK dan Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Alat Praktikum Fak. Teknik Unlam Tahun Anggaran 2011 Nomor 366/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011 dengan Nilai Kontrak Rp13.761.869.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) adapun isi perjanjian tersebut di antaranya adalah:
 1. Pasal 6 tentang jangka waktu pelaksanaan adalah selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tertanggal 16 November 2011;
 2. Pasal 10 tentang cara pembayaran:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Jaminan Bank Pemerintah / Lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah sebesar Uang muka tersebut;

- b. Butir 2: Pembayaran Tahap I (Tahap Pertama) dapat diberikan sebanyak-banyaknya 90 % dari nilai Kontrak dilakukan sesuai nilai prestasi pekerjaan yang telah mencapai 100 % dan dinyatakan / dilampiri dengan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan;
- c. Butir 3: Pembayaran Tahap II dapat diberikan sebesar 10 % dari nilai kontrak sesuai nilai prestasi pekerjaan keseluruhan yang telah mencapai 100 % di mana setelah barang dari penyedia benar-benar lengkap dan dapat dioperasikan serta pelatihan pengoperasian alat/ barang dilakukan oleh penyedia terhadap *end user* yang dinyatakan dengan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan;
- d. Butir 7: dana pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud di atas dibayarkan kepada :

Nama perusahaan : PT. Triarmila Perkasa
Nama Rekening : PT. Triarmila Perkasa
Nomor Rekening : 0122-01-500563-15-8
Nama Bank : BRI Cabang Jakarta Jatinegara

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku pemenang pelelangan pada tanggal 17 November 2011 dalam rangka melaksanakan kontrak, melakukan pemesanan barang / *Purchase order* (PO) sebesar Rp10.890.212.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. PT. Besha Analitika dengan PO Nomor 17/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 22 item barang dengan total PO sebesar Rp6.481.654.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
2. *Alpha Analytical (S) Pte Ltd* dengan PO Nomor 24/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 2 (dua) item barang dengan total PO sebesar Rp2.250.900.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Techomp (Singapore) Pte Ltd dengan PO Nomor 26/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 1 (satu) item barang dengan total PO sebesar Rp225.722.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus duapuluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp724.666.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

5. Illumina Singapore dengan PO Nomor 23/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 1 (satu) item barang dengan total PO sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 6. Java Scientific Pte LTD dengan PO Nomor 22/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 4 (empat) item barang beserta asesoris dengan total PO sebesar Rp328.628.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 7. PT. Gaia Science Indonesia dengan PO Nomor 18/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 1 (satu) item barang dengan total PO sebesar Rp144.100.000,00 (seratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);
 8. PT. DLM Resto dengan PO Nomor 19/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 1(satu) item barang dengan total PO sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 9. PT. Sumber Karya Abadi dengan PO Nomor 20/PO-TP/XI/2011 tanggal 17 November 2011 terhadap 1 (satu) item barang dengan total PO sebesar Rp66.042.000,00 (enam puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah);
 10. PT. Kurniajaya Sentosa terhadap 2 (dua) item barang dengan total pembelian sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa telah mengirimkan PO kepada sepuluh vendor / perusahaan yang sebagaimana diuraikan di atas di mana tidak semua perusahaan tersebut merupakan perusahaan pendukung dari PT. Triarmilla Perkasa sebagaimana surat dukungan perusahaan yang dimasukkan oleh PT. Triarmilla Perkasa dalam dokumen penawaran untuk mengikuti proses pelelangan;
 - Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa meskipun telah menerbitkan PO Nomor 20 / PO-TP / XI / 2011 tanggal 17 November 2011 untuk pembelian terhadap 1 (satu) item barang, yaitu PH Meter kepada PT. Sumber Karya Abadi dengan total PO sebesar Rp66.042.000,00 (enam puluh enam juta empat puluh dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa faktanya telah menyerahkan atau mengalihkan pekerjaan kepada vendor atau perusahaan pendukung mulai dari pengiriman barang, instalasi dan training;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 366 / UN8 / SPPP / PS / D-2011 tanggal 16 Nopember 2011, tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung selama 40 (empat puluh) hari kalender sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 namun pada kenyataannya Terdakwa tidak dapat memenuhi pekerjaannya sehingga terdapat beberapa barang yang tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa tidak pernah menyerahkan *Certificate Of Origin* (COO) dan Sertifikat Garansi dari pabrik pembuat;
- Bahwa terhadap spesifikasi barang ada yang berubah dan tidak sesuai dengan kontrak dalam pengadaan peralatan laboratorium Fakultas MIPA jurusan Kimia, Fisika dan Biologi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yaitu *Microtome Microtech GmbH type* CUT 4060 dan *Microtome Blade Microtech GmbH* yang berubah menjadi CUT 4050 dan *Microtome Blade Feather type* Yi S-35, selain itu ada lagi yang berubah, yaitu *Automatic Digital Polarimeter Model AA-55, Optical Activity Ltd* dirubah dengan *Automatic Digital Polarimter model AA-65, Optical Activity Ltd*;
- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa tidak dapat menyerahkan pekerjaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, yakni tanggal 25 Desember 2011. Namun atas keterlambatan tersebut Saksi Herry Supriyanto, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerapkan Pasal 13 tentang Sanksi dan Denda dan Pasal 16 tentang Pemutusan Perjanjian dalam Surat Perjanjian;
- Bahwa Pejabat Penandatangan SPM Saksi Drs. Ilham Anwar, Mpd menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada PT. Triarmilla Perkasa pada BRI Cabang Jakarta Jatinegara dengan No.Rekening 0122-01-500563-15-8 sebesar Rp.12.323.130.032,- setelah dikurangi pajak dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Nomor & tanggal SPM	Jumlah Kotor (Rp)	Pajak (PPN+PPH0) (Rp)	Jumlah yang masuk Rek. 001.00.07.029335	Ket.
----	------------------------	----------------------	-----------------------------	---	------



	KU-SPM/2011 17 Desember 2011				
2.	02450/UN8.11.3/ KU-SPM/2011 19 Desember 2011	1.962.462.100	205.166.492	1.757.295.608	Tahap II
3.	02451/UN8.11.3/ KU-SPM/2011 19 Desember 2011	1.376.186.900	143.872.204	1.232.314.696	Tahap III
	Jumlah	13.761.869.000	1.438.738.968	12.323.130.032	

Jumlah pajak sebesar Rp1.438.738.968,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri dari PPN sebesar Rp1.251.077.363,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan PPh 22 sebesar Rp187.661.605,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima rupiah), dengan melampirkan dokumen dokumen sebagai berikut:

- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Herry Supriyanto, S.H., M.H.;
 - Kuitansi / bukti pembayaran tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPK Herry Supriyanto, S.H., M.H.;
 - Berita Acara Pembayaran Termin Nomor 457 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011 dan (kosong) / UN8 / KU / 2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani PPK dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa;
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 455 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011 dan Nomor 470/UN8/KU/ 2011 tanggal 15 Desember 2011;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 456 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011 dan Nomor 471 / UN8 / KU / 2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa;
- Bahwa faktanya pembayaran diterima oleh Terdakwa Drs. MOHAMMAD



kali transaksi pada hari yang sama, yaitu tanggal 22 Desember 2011 dengan total pembayaran Rp12.323.130.032,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa secara melawan hukum telah bersepakat dengan Saksi Herry Supriyanto selaku PPK dan Saksi Syahril Taufik selaku Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang dengan cara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Pertama dengan Nomor 455 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Kedua dengan Nomor 470 / UN8 / KU / 2011 tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Ketiga dengan Nomor 479 / UN8 / KU / 2011 tanggal 17 Desember 2011 meskipun pekerjaan belum selesai 100% dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pencairan 100%;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN bersama-sama dengan Saksi Herry Supriyanto, S.H., M.H. dan Saksi DR. Ir. Syahril Taufik, MS bertentangan dengan:

- Bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 1. Pasal 18 Ayat (3) “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 2. Pasal 21 Ayat (1) “Yang menetapkan bahwa pembayaran atas APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
- Dalam Pasal 6 huruf f Pepres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika, yaitu: “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang / Jasa”;
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Setya Budi Arijanta, S.H.,KN yang berpendapat: “Mengacu kepada ketentuan dalam pasal 24 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 seharusnya pengadaan barang untuk



pemaketan berdasarkan fakultas di mana satu paket tersebut isinya berbagai jenis alat maka akan menjadi tidak efisien hasilnya karena yang mengikuti pelelangan bukan produsen / agen / distributor akan tetapi pedagang. Karena yang mengikuti adalah pedagang maka apabila dibandingkan dengan harga produsen / agen / distributor maka akan lebih mahal sehingga tidak efisien. Karena salah pemaketan, sudah bisa dipastikan akan salah dalam menyusun HPS dan salah dalam membuat persyaratan penyedia barang dan jasa. Survei HPS tidak diambil dari produsen / agen / distributor akan tetapi diambil berdasarkan harga pedagang sehingga HPS akan kemahalan (hal ini melanggar ketentuan Pasal 66 Perpres Nomor 54 Tahun 2010);

- Bahwa dalam Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan bahwa “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika, yaitu: “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”;
- Selanjutnya Pasal 95 Ayat (3) yang berbunyi “Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang / Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak”;
- Pasal 95 Ayat (4) yang berbunyi “Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak”;
- Dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 93 Ayat (1) “PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila:
 - a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang / Jasa sudah melampaui 5% dari nilai kontrak;
 - b. Penyedia Barang / Jasa lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Surat Perjanjian Nomor 366/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011 Pasal 13 Ayat (2) “Jika penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan seperti yang tercantum



- a. 1 ‰ (satu per mil) dari sisi harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, atau;
 - b. 1 ‰ (satu per mil) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN selaku Direktur PT. Triarmilla Perkasa bersama-sama dengan Herry Supriyanto, S.H., M.H. dan DR. Ir. Syahril Taufik, M.Sc.Eng telah memalsukan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Pertama dengan Nomor 455 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Kedua dengan Nomor 470 / UN8 / KU / 2011 tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Ketiga dengan Nomor 479 / UN8 / KU / 2011 tanggal 17 Desember 2011 dengan cara membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Pertama dengan Nomor 455 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Kedua dengan Nomor 470 / UN8 / KU / 2011 tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Ketiga dengan Nomor 479 / UN8 / KU / 2011 tanggal 17 Desember 2011 sehingga pekerjaan menjadi 100% padahal faktanya atau kenyataan pekerjaan belum 100% dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pencairan 100%;

Perbuatan Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDIN bin (Alm) H. ABDUL AZIZ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Mohammad Hasanuddin bin Abdul Aziz (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Mohammad Hasanuddin bin Abdul Aziz (Alm), yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar segera ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.620.579.637,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak dapat mengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010655 dari Alomampa Express;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 000125 dari PT. Antar Lintas Kalimantan;
 - 3) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010665 dari Alomampa Express;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor 006289 dari Samudra Bintang Gemilang;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Angkutan Nomor 001304 dari CV"5758;
 - 6) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010657 dari Alomampa Express;
 - 7) 1 (satu) lembar Tanda Terima / Surat Jalan Nomor 014447 dari CV. Lintasindo Dharma Sakti;
 - 8) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Kiriman Barang Nomor 1599-010660 dari Alomampa Express;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 070352 dari PT. Bepa Ika Perkasa;
- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Ref Nomor DO 097/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 12) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 2539313 dari Tricor;
- 13) 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Ref Nomor DO 105/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Jalan Ref Nomor DO 107/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011;
- 15) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument: Anjus Table Useticol Cel System* (2) model MV 20Dsyst;
- 16) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument: PCR Thesmal Cycter* model TC 3000. 6;
- 17) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument: Horizontal Mini Gel System Complek* model mt-108 + acsesoris;
- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 004/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 dari PT. Besha Analitika;
- 19) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 005/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 dari PT. Besha Analitika;
- 20) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 016/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 dari PT. Besha Analitika;
- 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 001/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 22) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 006/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 013/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 24) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 008/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 021/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 26) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 020/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 27) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 022/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 28) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 025/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 29) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 023/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 30) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 009/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 31) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 010/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 32) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 015/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 33) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 018/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 34) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 011/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 35) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 012/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 36) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 017/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 024/BA/Unhmb FMIPA tanggal 03 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 38) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 002/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 39) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 019/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 003/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 41) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 014/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 42) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 007/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 43) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report Serial* Nomor 101126112 dan 111201124, instrument: *Horizontal Gel Electrophoresis System* model ME15-7-10-15 dan MJ-105-S;
- 44) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report Serial* Nomor 110928021, instrument : *Vertical Gel Electrophoresis System* model MV-20DSYS;
- 45) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report Serial* Nomor 000793-1, instrument : *Conventional PCR* model TC-3000G (FTC3G / 01);
- 46) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report Serial* Nomor R460000290, instrument : *Hotplate Magnetic Stirrer* model CB302;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ 00338/III/12 dari PT. Inralab Ekatama;
- 48) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument : Eco Realtime* model ECO;
- 49) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument : Majorscience Electrophoresis* model Mini Horizontal / Vertical Gel;
- 50) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument : Centrifuse* model CT 15 RE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report Serial* Nomor 620110967, instrument : Trace GC Ultra model KO 733 B 000000000;
- 53) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument : Horizontal Mid Gel System* (2) model ME 15-7-10-15;
- 54) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument : Digital Coldny Bontre* model SC 6 plus;
- 55) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument : Adjustable Pipet Complete* model SP series;
- 56) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument : Benchtop PH meter* model 370;
- 57) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument : Microcentrifuse + rotor* model CT 15 RE + TISAGI;
- 58) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument : Hotplate Magnetic Strirer* model CB 302;
- 59) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument : Spectrophotometer* model 7315;
- 60) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument : PH meter* model 370;
- 61) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report Serial* Nomor 620110943, Instrument : Trace GC Ultra 15Q model KO 7300000000080;
- 62) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument : GC model Trace GC-Ultra*;
- 63) 1 (satu) lembar *Installation/Service Report, Instrument : GC MS model ISQ*;
- 64) 1 (satu) lembar *Bukti Tanda Terima Kiriman Barang* Nomor 1599-000268 dari Alomampa Express;
- 65) 2 (dua) unit *Vacum Pumps For Rotary Evaporator*;
- 66) 2 (dua) unit *Ice Flake Maker*;
- 67) 1 (satu) unit *Ommersion Cooler*;
- 68) 3 (tiga) unit *Scanning UV- Visible Spectrophotometer*;
- 69) 1 (satu) unit *Fully Automatic Digital Polarimeter with Accessories*;
- 70) 1 (satu) unit *Single Channel Data Logging Thermometer*;
- 71) 3 (tiga) unit *Glass Vacum Filtration Holders & Manifold*;
- 72) 2 (dua) unit *Water Purifications Systems with Tap Water Feed*;
- 73) 3 (tiga) unit *Water Destillator*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) unit GCMS;
- 77) 14 (empat belas) unit *Hot Plate Magnetic Stirrer*;
- 78) 1 (satu) unit *Gas Chromatography*;
- 79) 12 (dua belas) unit Portable PH Meter;
- 80) 2 (dua) unit *Spectrophotometer*;
- 81) 2 (dua) unit *Hot Plate Magnetik Stirrer* ukuran besar;
- 82) 1 (satu) unit *Ultrasonic Cleaners & Degasser with Heater*;
- 83) 6 (enam) unit *Benchtop PH Meter*;
- 84) 5 (lima) unit *Digital Visible Spectrophotometer*;
- 85) 1 (satu) unit *ICP with Autosampler and CMA*;
- 86) 1 (satu) unit *Real Time PCR*;
- 87) 1 (satu) unit *PCR Thermal Cycler*;
- 88) 1 (satu) unit *Digital Colony Counter*;
- 89) 1 (satu) unit *Automatic Colony Counter with PC Computer*;
- 90) 1 (satu) unit *DNA / RNA Nano Diode Array Spectrophotometer*;
- 91) 48 (empat puluh delapan) set *Adjustable Pipet Complete*;
- 92) 6 (enam) set *Pipetor Stand*;
- 93) 2 (dua) set *Multichanel Pippetor 0,5 - 10 uL*;
- 94) 2 (dua) set *Multichanel Pippetor 30 - 300 uL*;
- 95) 2 (dua) set *Horizontal Mini Gel System Complete with Accessories*;
- 96) 4 (empat) set *Accessories Mini - Gel System 105 x 83 mm Tray*;
- 97) 3 (tiga) set *Accessories Mini - Gel System*;
- 98) 3 (tiga) set *Multiple Pippete Teeth*;
- 99) 2 (dua) set *Horizontal Mid - Gel System*;
- 100) 3 (tiga) set *Accessories Mid - Gel System Midi Plus-2, 15 x 15 cm UV Tray*;
- 101) 2 (dua) set *Accessories Mid - Gel System Comb 10 sample, 2 mm thick*;
- 102) 2 (dua) set *Accessories Mid - Gel System Comb 20 sample, 1 mm thick*;
- 103) 2 (dua) set *Adjustable Vertical Gel System*;
- 104) 2 (dua) set Comb 18 sample *Multichanel Pipette Compatible*;
- 105) 8 (delapan) pk 20 cm *Spacers 1 mm thick (Pack of 2)*;
- 106) 2 (dua) set *Replacement Rubber Mats for 20 x 20 cm caster*;
- 107) 4 (empat) pk 20 x 20 cm *Plain Glass Plate with 1 mm bonded spacers*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 4 (empat) *Smart Minis 300 V Power Supply*;
- 110) 2 (dua) set *Orbital Shaker*;
- 111) 2 (dua) set *Microcentrifuge*;
- 112) 1 (satu) set *Incubator Shaker Cooling Swiss*;
- 113) 2 (dua) set *Portable Sterilizer*;
- 114) 2 (dua) set Incubator ukuran besar;
- 115) 1 (satu) set *Microtome*;
- 116) 6 (enam) pk Microtome Blade;
- 117) 1 (satu) set *Wax Dispensing*;
- 118) 4 (empat) pk *Embedding Cassetes*;
- 119) 1 (satu) set *Shaking Water Bath* ukuran besar;
- 120) 1 (satu) set *Automatic Lab Scale Fermentor*;
- 121) 2 (dua) lembar Berita Acara Klarifikasi Teknis tanggal 02 November 2011;
- 122) 1 (satu) lembar surat dari Microtec tanggal 30 November 2011;
- 123) 1 (satu) lembar surat dari PT. Besha Analitika perihal Pemberitahuan Barang Discontinue tanggal 02 Desember 2011 ;
- 124) 1 (satu) surat dari PT. Besha Analitika perihal Pemberitahuan Barang tanggal 12 Desember 2011;
- 125) 1 (satu) lembar surat dari PT. Triarmilla perkara perihal Pemberitahuan Barang Discontinue tanggal 13 Desember 2011;
- 126) 1 (satu) lembar surat dari PT. Triarmilla perkara perihal Pemberitahuan Barang Discontinue tanggal 13 Desember 2011;
- 127) 1 (satu) lembar surat dari *Optical Activity*;
- 128) 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal 31 Desember 2011 Nomor Rekening 012201500563158;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Herry Supriyanto, S.H., M.H., Dkk;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm tanggal 23 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Mohammad Hasanuddin bin H. Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.620.579.637,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010655 dari Alomampa Express;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 000125 dari PT. Antar Lintas Kalimantan;
 - 3) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010665 dari Alomampa Express;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor 006289 dari Samudra Bintang Gemilang;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Angkutan Nomor 001304 dari CV"5758;
 - 6) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010657 dari Alomampa Express;
 - 7) 1 (satu) lembar Tanda Terima / Surat Jalan Nomor 014447 dari CV. Lintasindo Dharma Sakti;
 - 8) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Kiriman Barang Nomor 1599-010660 dari Alomampa Express;
 - 9) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010736 dari Alomampa Express;
 - 10) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 070352 dari PT. Bepa Ika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Ref Nomor DO 097/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 12) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 2539313 dari Tricor;
- 13) 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Ref Nomor DO 105/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Jalan Ref Nomor DO 107/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011;
- 15) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Anjus Table Useticol Cel System* (2) model MV 20Dsys;
- 16) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : PCR Thesmal Cycter* model TC 3000. 6;
- 17) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Horizontal Mini Gel System Complek* model mt-108 + aksesoris;
- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 004/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 dari PT. Besha Analitika;
- 19) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 005/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 dari PT. Besha Analitika;
- 20) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 016/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 dari PT. Besha Analitika;
- 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 001/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 22) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 006/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 013/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 24) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 008/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 25) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 020/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 27) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 022/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 28) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 025/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 29) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 023/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 30) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 009/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 31) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 010/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 32) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 015/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 33) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 018/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 34) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 011/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 35) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 012/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 36) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 017/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 37) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 024/BA/Unhmb FMIPA tanggal 03 Februari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 002/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 39) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 019/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 003/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 41) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 014/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 42) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 007/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 43) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report Serial* Nomor 101126112 dan 111201124, instrument : *Horizontal Gel Electrophoresis System* model ME15-7-10-15 dan MJ-105-S;
- 44) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report Serial* Nomor 110928021, instrument : *Vertical Gel Electrophoresis System* model MV-20DSYS;
- 45) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report Serial* Nomor 000793-1, instrument : *Conventional PCR* model TC-3000G (FTC3G / 01);
- 46) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report Serial* Nomor R460000290, instrument : *Hotplate Magnetic Strirrer* model CB302;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ 00338/III/12 dari PT. Inralab Ekatama;
- 48) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Eco Realtime* model ECO;
- 49) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Majorscience Electrophoresis* model Mini Horizontal / Vertical Gel;
- 50) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Centrifuse* model CT 15 RE;
- 51) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report Serial* Nomor PO 5388, *Instrument : Eco Realtime PCR* model *Eco Realtime*;
- 52) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report Serial* Nomor 620110967,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Horizontal Mid Gel System* (2) model ME 15-7-10-15;
- 54) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Digital Coldny Bontre* model SC 6 plus;
- 55) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Adjustable Pipet Complete* model SP series;
- 56) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Benchtop PH meter* model 370;
- 57) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Microcentrifuse + rotor* model CT 15 RE + TISAGI;
- 58) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Hotplate Magnetic Stirrer* model CB 302;
- 59) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Spectrophotometer* model 7315;
- 60) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : PH meter* model 370;
- 61) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report Serial Nomor 620110943, Instrument : Trace GC Ultra 15Q* model KO 7300000000080;
- 62) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : GC* model Trace GC-Ultra;
- 63) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : GC MS* model ISQ;
- 64) 1 (satu) lembar *Bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-000268* dari Alomampa Express;
- 65) 2 (dua) unit *Vacum Pumps For Rotary Evaporator*;
- 66) 2 (dua) unit *Ice Flake Maker*;
- 67) 1 (satu) unit *Ommersion Cooler*;
- 68) 3 (tiga) unit *Scanning UV- Visible Spectrophotometer*;
- 69) 1 (satu) unit *Fully Automatic Digital Polarimeter with Accessories*;
- 70) 1 (satu) unit *Single Channel Data Logging Thermometer*;
- 71) 3 (tiga) unit *Glass Vacum Filtration Holders & Manifold*;
- 72) 2 (dua) unit *Water Purifications Systems with Tap Water Feed*;
- 73) 3 (tiga) unit *Water Destillator*;
- 74) 7 (tujuh) unit *Vortex Shaker*;
- 75) 1 (satu) unit *UV-Visible Nano Diode Array Spectrophotometer*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) unit *Gas Chromatography*;
- 79) 12 (dua belas) unit *Portable PH Meter*;
- 80) 2 (dua) unit *Spectrophotometer*;
- 81) 2 (dua) unit *Hot Plate Magnetik Stirrer* ukuran besar;
- 82) 1 (satu) unit *Ultrasonic Cleaners & Degasser with Heater*;
- 83) 6 (enam) unit *Benchtop PH Meter*;
- 84) 5 (lima) unit *Digital Visible Spectrophotometer*;
- 85) 1 (satu) unit *ICP with Autosampler and CMA*;
- 86) 1 (satu) unit *Real Time PCR*;
- 87) 1 (satu) unit *PCR Thermal Cycler*;
- 88) 1 (satu) unit *Digital Colony Counter*;
- 89) 1 (satu) unit *Automatic Colony Counter with PC Computer*;
- 90) 1 (satu) unit *DNA / RNA Nano Diode Array Spectrophotometer*;
- 91) 48 (empat puluh delapan) set *Adjustable Pipet Complete*;
- 92) 6 (enam) set *Pipetor Stand*;
- 93) 2 (dua) set *Multichanel Pippetor 0,5 - 10 uL*;
- 94) 2 (dua) set *Multichanel Pippetor 30 - 300 uL*;
- 95) 2 (dua) set *Horizontal Mini Gel System Complete with Accessories*;
- 96) 4 (empat) set *Accessories Mini - Gel System 105 x 83 mm Tray*;
- 97) 3 (tiga) set *Accessories Mini - Gel System*;
- 98) 3 (tiga) set *Multiple Pippete Teeth*;
- 99) 2 (dua) set *Horizontal Mid - Gel System*;
- 100) 3 (tiga) set *Accessories Mid - Gel System Midi Plus-2, 15 x 15 cm UV Tray*;
- 101) 2 (dua) set *Accessories Mid - Gel System Comb 10 sample, 2 mm thick*;
- 102) 2 (dua) set *Accessories Mid - Gel System Comb 20 sample, 1 mm thick*;
- 103) 2 (dua) set *Adjustable Vertical Gel System*;
- 104) 2 (dua) set *Comb 18 sample Multichanel Pipette Compatible*;
- 105) 8 (delapan) pk 20 cm *Spacers 1 mm thick (Pack of 2)*;
- 106) 2 (dua) set *Replacement Rubber Mats for 20 x 20 cm caster*;
- 107) 4 (empat) pk 20 x 20 cm *Plain Glass Plate with 1 mm bonded spacers (Pack of 2)*;
- 108) 4 (empat) set *Smart Minis 150 V Power Supply*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 2 (dua) set *Microcentrifuge*;
 - 112) 1 (satu) set *Incubator Shaker Cooling Swiss*;
 - 113) 2 (dua) set *Portable Sterilizer*;
 - 114) 2 (dua) set *Incubator* ukuran besar;
 - 115) 1 (satu) set *Microtome*;
 - 116) 6 (enam) pk *Microtome Blade*;
 - 117) 1 (satu) set *Wax Dispensing*;
 - 118) 4 (empat) pk *Embedding Cassetes*;
 - 119) 1 (satu) set *Shaking Water Bath* ukuran besar;
 - 120) 1 (satu) set *Automatic Lab Scale Fermentor*;
 - 121) 2 (dua) lembar Berita Acara Klarifikasi Teknis tanggal 02 November 2011;
 - 122) 1 (satu) lembar surat dari Microtec tanggal 30 November 2011;
 - 123) 1 (satu) lembar surat dari PT. Besha Analitika perihal Pemberitahuan Barang Discontinue tanggal 02 Desember 2011 ;
 - 124) 1 (satu) surat dari PT. Besha Analitika perihal Pemberitahuan Barang tanggal 12 Desember 2011;
 - 125) 1 (satu) lembar surat dari PT. Triarmilla perkara perihal Pemberitahuan Barang Discontinue tanggal 13 Desember 2011;
 - 126) 1 (satu) lembar surat dari PT. Triarmilla perkara perihal Pemberitahuan Barang Discontinue tanggal 13 Desember 2011;
 - 127) 1 (satu) lembar surat dari *Optical Activity*;
 - 128) 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal 31 Desember 2011 Nomor Rekening 012201500563158;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Herry Supriyanto, S.H., M.H., Dkk;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM tanggal 08 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 62 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Bjm, tanggal 23 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan uang pengganti, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Mohammad Hasanuddin bin H. Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010655 dari Alomampa Express;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 000125 dari PT. Antar Lintas Kalimantan;
 - 3) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010665 dari Alomampa Express;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor 006289 dari Samudra Bintang Gemilang;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Angkutan Nomor 001304 dari CV"5758;
 - 6) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010657 dari Alomampa Express;
 - 7) 1 (satu) lembar Tanda Terima / Surat Jalan Nomor 014447 dari CV. Lintasindo Dharma Sakti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010736 dari Alomampa Express;
- 10) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 070352 dari PT. Bepa Ika Perkasa;
- 11) 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Ref Nomor DO 097/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 12) 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 2539313 dari Tricor;
- 13) 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Ref Nomor DO 105/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Jalan Ref Nomor DO 107/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011;
- 15) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Anjus Table Useticol Cel System* (2) model MV 20Dsys;
- 16) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : PCR Thesmal Cycter* model TC 3000. 6;
- 17) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Horizontal Mini Gel System Komplek* model mt-108 + aksesoris;
- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 004/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 dari PT. Besha Analitika;
- 19) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 005/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 dari PT. Besha Analitika;
- 20) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 016/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 dari PT. Besha Analitika;
- 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 001/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
- 22) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 006/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 013/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 008/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012
PT. Besha Analitika;
- 25) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 021/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012
PT. Besha Analitika;
- 26) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 020/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012
PT. Besha Analitika;
- 27) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 022/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012
PT. Besha Analitika;
- 28) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 025/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012
PT. Besha Analitika;
- 29) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 023/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012
PT. Besha Analitika;
- 30) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 009/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012
PT. Besha Analitika;
- 31) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 010/BA/Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012
PT. Besha Analitika;
- 32) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 015/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012
PT. Besha Analitika;
- 33) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 018/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012
PT. Besha Analitika;
- 34) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 011/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012
PT. Besha Analitika;
- 35) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 012/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 017/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012
PT. Besha Analitika;
- 37) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 024/BA/Unhmb FMIPA tanggal 03 Februari 2012
PT. Besha Analitika;
- 38) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 002/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012
PT. Besha Analitika;
- 39) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 019/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012
PT. Besha Analitika;
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 003/BA/Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012
PT. Besha Analitika;
- 41) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 014/BA/Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012
PT. Besha Analitika;
- 42) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 007/BA/Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012
PT. Besha Analitika;
- 43) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report Serial* Nomor 101126112 dan 111201124, instrument : *Horizontal Gel Electrophoresis System* model ME15-7-10-15 dan MJ-105-S;
- 44) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report Serial* Nomor 110928021, instrument : *Vertical Gel Electrophoresis System* model MV-20DSYS;
- 45) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report Serial* Nomor 000793-1, instrument : *Conventional PCR* model TC-3000G (FTC3G / 01);
- 46) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report Serial* Nomor R460000290, instrument : *Hotplate Magnetic Stirrer* model CB302;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ 00338/III/12 dari PT. Inralab Ekatama;
- 48) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument : Eco Realtime* model ECO;
- 49) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument :*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 50) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument* :
Centrifuse model CT 15 RE;
- 51) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report Serial* Nomor PO
5388, *Instrument* : *Eco Realtime* PCR model *Eco Realtime*;
- 52) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report Serial* Nomor
620110967, *instrument* : *Trace GC Ultra* model KO 733 B
000000000;
- 53) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument* :
Horizontal Mid Gel System (2) model ME 15-7-10-15;
- 54) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument* : *Digital*
Coldny Bontre model SC 6 plus;
- 55) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument* :
Adjustable Pipet Complete model SP series;
- 56) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument* : *Benchtop*
PH meter model 370;
- 57) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument* :
Microcentrifuse + rotor model CT 15 RE + TISAGI;
- 58) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument* : *Hotplate*
Magnetic Strirer model CB 302;
- 59) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument* :
Spectrophotometer model 7315;
- 60) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument* : PH meter
model 370;
- 61) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report Serial* Nomor 620110943,
Instrument : *Trace GC Ultra 15Q* model KO 7300000000080;
- 62) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument* : GC
model *Trace GC-Ultra*;
- 63) 1 (satu) lembar *Installation / Service Report, Instrument* : GC MS
model ISQ;
- 64) 1 (satu) lembar *Bukti Tanda Terima Kiriman Barang* Nomor 1599-
000268 dari Alomampa Express;
- 65) 2 (dua) unit *Vacum Pumps For Rotary Evaporator*;
- 66) 2 (dua) unit *Ice Flake Maker*;
- 67) 1 (satu) unit *Ommersion Cooler*;
- 68) 3 (tiga) unit *Scanning UV- Visible Spectrophotometer*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 3 (tiga) unit Glass Vacuum Filtration Holders & Manifold;
- 72) 2 (dua) unit *Water Purifications Systems with Tap Water Feed*;
- 73) 3 (tiga) unit *Water Destillator*;
- 74) 7 (tujuh) unit *Vortex Shaker*;
- 75) 1 (satu) unit *UV-Visible Nano Diode Array Spectrophotometer*;
- 76) 1 (satu) unit GCMS;
- 77) 14 (empat belas) unit *Hot Plate Magnetic Stirrer*;
- 78) 1 (satu) unit *Gas Chromatography*;
- 79) 12 (dua belas) unit Portable PH Meter;
- 80) 2 (dua) unit *Spectrophotometer*;
- 81) 2 (dua) unit *Hot Plate Magnetik Stirrer* ukuran besar;
- 82) 1 (satu) unit *Ultrasonic Cleaners & Degasser with Heater*;
- 83) 6 (enam) unit *Benchtop PH Meter*;
- 84) 5 (lima) unit *Digital Visible Spectrophotometer*;
- 85) 1 (satu) unit *ICP with Autosampler and CMA*;
- 86) 1 (satu) unit *Real Time PCR*;
- 87) 1 (satu) unit *PCR Thermal Cycler*;
- 88) 1 (satu) unit *Digital Colony Counter*;
- 89) 1 (satu) unit *Automatic Colony Counter with PC Computer*;
- 90) 1 (satu) unit *DNA / RNA Nano Diode Array Spectrophotometer*;
- 91) 48 (empat puluh delapan) set *Adjustable Pipet Complete*;
- 92) 6 (enam) set *Pipetor Stand*;
- 93) 2 (dua) set *Multichanel Pippetor* 0,5 - 10 uL;
- 94) 2 (dua) set *Multichanel Pippetor* 30 - 300 uL;
- 95) 2 (dua) set *Horizontal Mini Gel System Complete with Accessories*;
- 96) 4 (empat) set *Accessories Mini - Gel System* 105 x 83 mm Tray;
- 97) 3 (tiga) set *Accessories Mini - Gel System*;
- 98) 3 (tiga) set *Multiple Pippete Teeth*;
- 99) 2 (dua) set *Horizontal Mid - Gel System*;
- 100) 3 (tiga) set *Accessories Mid - Gel System Midi Plus-2*, 15 x 15 cm UV Tray;
- 101) 2 (dua) set *Accessories Mid - Gel System Comb* 10 sample, 2 mm thick;
- 102) 2 (dua) set *Accessories Mid - Gel System Comb* 20 sample, 1 mm thick;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 8 (delapan) pk 20 cm *Spacers* 1 mm thick (Pack of 2);
- 106) 2 (dua) set *Replacement Rubber Mats* for 20 x 20 cm caster;
- 107) 4 (empat) pk 20 x 20 cm *Plain Glass Plate* with 1 mm *bonded spacers* (Pack of 2);
- 108) 4 (empat) set *Smart Minis* 150 V *Power Supply*;
- 109) 4 (empat) *Smart Minis* 300 V *Power Supply*;
- 110) 2 (dua) set *Orbital Shaker*;
- 111) 2 (dua) set *Microcentrifuge*;
- 112) 1 (satu) set *Incubator Shaker Cooling Swiss*;
- 113) 2 (dua) set *Portable Sterilizer*;
- 114) 2 (dua) set Incubator ukuran besar;
- 115) 1 (satu) set *Microtome*;
- 116) 6 (enam) pk Microtome Blade;
- 117) 1 (satu) set *Wax Dispensing*;
- 118) 4 (empat) pk *Embedding Cassetes*;
- 119) 1 (satu) set *Shaking Water Bath* ukuran besar;
- 120) 1 (satu) set *Automaticc Lab Scale Fermentor*;
- 121) 2 (dua) lembar Berita Acara Klarifikasi Teknis tanggal 02 November 2011;
- 122) 1 (satu) lembar surat dari Microtec tanggal 30 November 2011;
- 123) 1 (satu) lembar surat dari PT. Besha Analitika perihal Pemberitahuan Barang Discontinue tanggal 02 Desember 2011 ;
- 124) 1 (satu) surat dari PT. Besha Analitika perihal Pemberitahuan Barang tanggal 12 Desember 2011;
- 125) 1 (satu) lembar surat dari PT. Triarmilla perkara perihal Pemberitahuan Barang Discontinue tanggal 13 Desember 2011;
- 126) 1 (satu) lembar surat dari PT. Triarmilla perkara perihal Pemberitahuan Barang Discontinue tanggal 13 Desember 2011;
- 127) 1 (satu) lembar surat dari *Optical Activity*;
- 128) 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal 31 Desember 2011 Nomor Rekening 012201500563158;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Herry Supriyanto, S.H., M.H., Dkk;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi (tanpa tanggal) Agustus 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM tanggal 08 Juli 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 10 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM tanggal 08 Juli 2015 telah melakukan sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
 1. Kami tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;
 2. Bahwa dengan memperhatikan unsur yang ada di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan



dalam dakwaan Penuntut Umum serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan ini, kami memandang Majelis Hakim keliru dalam menerapkan peraturan hukumnya dalam hal:

- Unsur perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* merupakan istilah khusus untuk perbuatan melanggar hukum dalam hukum pidana. Dalam hukum perdata dikenal dengan *onrechtmatigedaad* atau dalam hukum administrasi dikenal *onrechtmatige overheidsdaad*. Pengertian *recht* dalam kata *wederrechtelijk* dapat diartikan sebagai berikut:

1. Menurut *Simons*, *Recht* sama dengan hukum, jadi *wederrechtelijk* mengandung arti melawan *objectief recht* baik hukum perdata maupun hukum Tata Usaha Negara;
2. Menurut *Noyon*, *Recht* berarti hak, yakni melawan *subjectief recht*;
3. Menurut *Hoge Raad*, tanggal 18 Desember 1911 *recht* berarti hak atau kekuasaan, jadi *wederrechtelijk* mengandung arti tanpa hak atau tanpa kekuasaan;

Perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan “melawan hukum” adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) atau bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat (melawan hukum materiil);

- Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur melawan hukum meliputi melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” adalah bagian inti delik (*bestanddelen delict*) karena tertulis dalam rumusan delik, oleh karenanya menjadi elemen delik. Unsur “melawan hukum” tersebut tetap ada secara diam-diam, sebab terhadap suatu delik pasti selalu terdapat unsur “melawan hukum”;
- Menurut H. Adami Chazawi, dalam hubungannya dengan hukum pidana korupsi khususnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan secara pidana apabila kesalahan administrasi tersebut disengaja atau disadari merugikan keuangan Negara dan dilakukan dengan memperkaya diri atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka kesalahan administrasi tersebut merupakan penyebab sifat melawan hukumnya korupsi dan karenanya membentuk pertanggungjawaban pidana dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Sifat melawan hukum korupsi hanya bisa terjadi pada pelanggaran prosedur administrasi yang disengaja dengan kesadaran merugikan keuangan Negara yang dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jabatan;
- Bahwa telah terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa Drs. Mohammad Hasanuddin bin H. Abdul Aziz (Alm) selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 366/UN8/SPPP/PS/D-2011 tanggal 16 November 2011, tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung selama 40 (empat puluh) hari kalender sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 namun pada kenyataannya Terdakwa tidak dapat memenuhi pekerjaannya sehingga terdapat beberapa barang yang tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa terhadap spesifikasi barang, ada yang berubah dan tidak, sesuai dengan kontrak dalam pengadaan peralatan laboratorium Fakultas MIPA jurusan Kimia, Fisika dan Biologi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yaitu pada *Microtome, Compressed Air, Cylinder and Regulator*;
- Bahwa terhadap spesifikasi barang yang berubah dan tidak sesuai dengan kontrak dalam pengadaan peralatan laboratorium Fakultas MIPA jurusan Kimia, Fisika dan Biologi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan PPK tidak membuat addendum dalam kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Triarmilla Perkasa secara melawan hukum telah bersepakat dengan Saksi Herry Supriyanto selaku PPK dan Saksi Syahril Taufik selaku Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang dengan cara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Pertama dengan Nomor 455 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Kedua dengan Nomor 470 / UN8 / KU / 2011 tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Ketiga dengan Nomor 479 / UN8 / KU / 2011 tanggal 17 Desember 2011 meskipun pekerjaan belum selesai 100 % dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pencairan 100%;

- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa tidak dapat menyerahkan pekerjaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, yakni tanggal 25 Desember 2011, namun atas keterlambatan tersebut Saksi Herry Supriyanto, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerapkan Pasal 13 tentang Sanksi dan Denda dan Pasal 16 tentang Pemutusan Perjanjian dalam Surat Perjanjian;
- Bahwa faktanya pembayaran diterima oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa melalui rekening PT. Triarmilla Perkasa Nomor Rekening 0122-01-500563-15-8 dalam tiga kali transaksi pada hari yang sama, yaitu tanggal 22 Desember 2011 dengan total pembayaran Rp12.323.130.032,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Triarmilla Perkasa secara melawan hukum telah bersepakat dengan Saksi Herry Supriyanto selaku PPK dan Saksi Syahril Taufik selaku Ketua Pemeriksa dan Penerima Barang dengan cara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Pertama dengan Nomor 455 / UN8 / KU / 2011 tanggal 13 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Kedua dengan Nomor 470 / UN8 / KU / 2011 tanggal 15 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang Ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Mohammad Hasanuddin bin H. Abdul Aziz (Alm) sebesar Rp1.620.579.637,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

- Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K / Pid.Sus / 2014 tanggal 27 Agustus 2014, terhadap Terdakwa Masitoh, yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat laboratorium Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2011, dinyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi" sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

II. *Judex Facti* telah keliru dalam mengadili atau menjatuhkan pidana:

1. Bahwa *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana hanya dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Mohammad Hasanuddin bin H. Abdul Aziz (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan dan menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak dapat mengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, belumlah memberikan efek jera dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa Drs. Mohammad Hasanuddin bin H. Abdul Aziz (Alm) dan oleh karena itu belumlah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
2. Bahwa Hakim tidak mendukung program Pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menegakkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan tindak pidana Korupsi



pantas atau sepadan bila seorang Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam hal penjatuhan pidananya dijatuhkan pidana yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Dengan terbuktinya perbuatan, Terdakwa seharusnya dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa dikenakan pemidanaan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

3. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pid.Sus/2014 tanggal 27 Agustus 2014, terhadap Terdakwa Masitoh yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat laboratorium Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2011, dinyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi" sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana dan terhadap Terdakwa Masitoh dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon

Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin mengenai lamanya pidana pokok dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu dari pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta uang pengganti yang semula sebesar Rp1.620.579.637,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) diperbaiki menjadi pidana penjara selama 2 (dua) dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta uang pengganti menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena Terdakwa terbukti bersalah



melakukan tindak pidana korupsi, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan dan menganalisa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga *Judex Facti* berkesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti unsur “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa yang terbukti adalah dakwaan Kedua, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, sebagai Pasal dakwaan yang dapat diterapkan kepada Terdakwa (vide, putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri halaman 186);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena pengertian “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi, adalah berlaku umum, berlaku bagi siapa saja, sepanjang setiap orang atau subjek hukum termasuk diri Terdakwa sendiri tersebut, mampu bertanggung jawab secara hukum. Dalam perkara *a quo*, sesuai dengan fakta hukum persidangan, terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Direktur PT. Triamilla Perkasa adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dakwaan Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan kepada diri Terdakwa dan Terdakwa sendiri mampu bertanggung jawab secara hukum, karena sesuai dengan fakta hukum di persidangan telah terbukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu:

- 1) Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Triamilla Perkasa selaku Pemenang Lelang telah menandatangani semua dokumen proyek pengadaan barang peralatan laboratorium F-MIPA Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- 2) Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Triamilla Perkasa pada kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak sesuai dengan perjanjian / kontrak yang telah ditandatangani Terdakwa pada tanggal 16 November 2011 Nomor 366 / UN8 / SPPP / PS / D-2011;
- 3) Bahwa terdapat adanya spesifikasi barang yang berubah dan tidak sesuai dengan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Anggota Panitia lainnya, namun tidak membuat addendum dalam kontrak, yang seharusnya dilakukan dalam pengadaan peralatan laboratorium Fakultas MIPA Jurusan Kimia, Fisika dan Biologi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yaitu *Micromote, Compresses Air, Cylinder and Regulaor* sebagaimana dalam perjanjian kontrak *a quo*;
 - 4) Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, ternyata Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, masing-masing pada tanggal 13 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tahap Ketiga tanggal 17 Desember 2011, yang telah diketahuinya pekerjaan belum selesai 100% dan telah dijadikan dasar untuk melakukan pencairan 100% serta Terdakwa telah menerima pencairan dana pengadaan tersebut;
 - 5) Bahwa Terdakwa dalam kenyataannya tidak dapat menyerahkan pekerjaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sampai dengan batas waktu kontrak berakhir tanggal 25 Desember 2011 dan atas keterlambatan tersebut Saksi Herry Supriyanto selaku PPK tidak menerapkan saksi denda dan pemutusan perjanjian kepada Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 dari Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani bersama, sehingga akibatnya Negara / Pemerintah cq. UNLAM telah dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa dengan adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di mana Terdakwa telah menerima pembayaran tersebut melalui rekening PT. Triamilla Perkasa Nomor 0122-01-500563-15-8 dalam tiga kali transaksi pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 22 Desember 2011 dengan total pembayaran sebesar Rp12.323.130.032,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu tiga puluh dua rupiah), yang seharusnya Terdakwa tidak boleh menerima pembayaran tersebut, karena Terdakwa belum memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian kontrak;
 - 6) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang seharusnya perbuatan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perjanjian/kontrak dan peraturan hukum perundang-undangan dan oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 72, Pasal 91 Ayat (3) dan Pasal 95 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo. Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah cukup terpenuhi;

- 7) Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu PT. Trimilla Perkasa sebesar Rp1.620.579.637,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (10%) sebesar Rp1.251.077.363,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), dan Nilai Riil sebesar Rp10.890.212.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari total jumlah pembayaran sebesar Rp12.510.791.637,00 (dua belas miliar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah). Dengan demikian unsur “memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi”;
- 8) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara cq. Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin sebesar Rp1.620.579.637,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor SR-101/PW16/5/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah



dakwaan Kesatu dan Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan/atau perekonomian Negara;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara yang cukup besar;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian Negara / Daerah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID.SUS-TPK/2015/PT.BJM tanggal 08 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm tanggal 23 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID.SUS-TPK/2015 /PT.BJM tanggal 08 Juli 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm tanggal 23 April 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. MOHAMMAD HASANUDDIN bin H. ABDUL AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN SECARA MELAWAN HUKUM MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.620.579.637,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010655 dari Alomampa Express;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 000125 dari PT. Antar Lintas Kalimantan;
3. 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010665 dari Alomampa Express;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor 006289 dari Samudra Bintang Gemilang;
5. 1 (satu) lembar Surat Angkutan Nomor 001304 dari CV"5758;
6. 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010657 dari Alomampa Express;
7. 1 (satu) lembar Tanda Terima / Surat Jalan Nomor 014447 dari CV. Lintasindo Dharma Sakti;
8. 1 (satu) lembar bukti Tanda Kiriman Barang Nomor 1599-010660 dari Alomampa Express;
9. 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599-010736 dari Alomampa Express;
10. 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 070352 dari PT. Bepa Ika Perkasa;
11. 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Ref Nomor DO 097 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011;
12. 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor 2539313 dari Tricor;
13. 1 (satu) eksemplar Surat Jalan Ref Nomor DO 105 / XII / 2011 tanggal 14 Desember 2011;
14. 1 (satu) lembar Surat Jalan Ref Nomor DO 107 / XII / 2011 tanggal 14 Desember 2011;
15. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument : anjus table useticol cel system (2) model MV 20Dsys;*
16. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument : PCR Thesmal cycter model TC 3000. 6;*
17. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument : Horizontal mini gel system komplek model mt-108 + aksesoris;*
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 004 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 005 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 dari PT. Besha Analitika;
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 016 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 dari PT. Besha Analitika;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 001 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 006 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 013 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 008 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 02 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika;
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 021 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 020 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 01 Pebruari 2012 PT. Besha Analitika;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 22 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 025 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 023 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 009 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 010 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 01 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 015 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 018 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 011 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 012 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 017 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 024 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 03 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 002 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 31 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
39. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 019 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 003 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 30 Januari 2012 PT. Besha Analitika;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan Pelatihan Nomor 014 / BA / Unhmb FMIPA tanggal 02 Februari 2012 PT. Besha Analitika;
42. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang, Instalasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) lembar *installation / service report serial* Nomor 101126112 dan 111201124, *instrument: Horizontal gel electrophoresis system model ME15-7-10-15 dan MJ-105-S*;
44. 1 (satu) lembar *installation / service report serial* Nomor 110928021, *instrument: Vertical gel electrophoresis system model MV-20DSYS*;
45. 1 (satu) lembar *installation / service report serial* Nomor 000793-1, *instrument: Conventional PCR model TC-3000G (FTC3G / 01)*;
46. 1 (satu) lembar *installation / service report serial* Nomor R460000290, *instrument Hotplate magnetic stirrer model CB302*;
47. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ 00338/III/12 dari PT. Inralab Ekatama;
48. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument : Eco realtime model ECO*;
49. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument: Majorscience electrophoresis model mini horizontal / vertical gel*;
50. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument: centrifuse model CT 15 RE*;
51. 1 (satu) lembar *installation / service report serial* Nomor PO 5388, *instrument: Eco realtime PCR model Eco realtime*;
52. 1 (satu) lembar *installation / service report serial* Nomor 620110967, *instrument: Trace GC Ultra model KO 733 B 000000000*;
53. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument : Horizontal mid gel system (2) model ME 15-7-10-15*;
54. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument : Digital coldny bontre model SC 6 plus*;
55. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument : Adjustable pipet complete model SP series*;
56. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument : Benchtop PH meter model 370*;
57. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument : Microcentrifuse + rotor model CT 15 RE + TISAGI*;
58. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument: Hotplate magnetic stirrer model CB 302*;
59. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument:*



60. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument : PH meter model 370*;
61. 1 (satu) lembar *installation / service report serial* Nomor 620110943, *instrument: Trace GC Ultra 15Q model KO 7300000000080*;
62. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument : GC model Trace GC-Ultra*;
63. 1 (satu) lembar *installation / service report, instrument : GC MS model ISQ*;
64. 1 (satu) lembar bukti Tanda Terima Kiriman Barang Nomor 1599 - 000268 dari Alomampa Express;
65. 2 (dua) Unit *Vacum Pumps For Rotary Evaporator*;
66. 2 (dua) unit *Ice Flake Maker*;
67. 1 (satu) unit *Ommersion Cooler*;
68. 3 (tiga) unit *Scanning UV- Visible Spectrophotometer*;
69. 1 (satu) unit *Fully Automatic Digital Polarimeter with Accessories*;
70. 1 (satu) unit *Single Channel Data Logging Thermometer*;
71. 3 (tiga) unit *Glass Vacum Filtration Holders & Manifold*;
72. 2 (dua) unit *Water Purifications Systems with Tap Water Feed*;
73. 3 (tiga) unit *Water Destillator*;
74. 7 (tujuh) unit *Vortex Shaker*;
75. 1 (satu) unit *UV-Visible Nano Diode Array Spectrophotometer*;
76. 1 (satu) unit GCMS;
77. 14 (empat belas) unit *Hot Plate Magnetic Stirrer*;
78. 1 (satu) unit *Gas Chromatography*;
79. 12 (dua belas) unit *Portable PH Meter*;
80. 2 (dua) unit *Spectrophotometer*;
81. 2 (dua) unit *Hot plate Magnetik Stirrer* ukuran besar;
82. 1 (satu) unit *Ultrasonic Cleaners & Degasser with Heater*;
83. 6 (enam) unit *Benchtop PH Meter*;
84. 5 (lima) unit *digital Visible Spectrophotometer*;
85. 1 (satu) unit *ICP with Autosampler and CMA*;
86. 1 (satu) unit *Real Time PCR*;
87. 1 (satu) unit *PCR Thermal Cycler*;
88. 1 (satu) unit *Digital Colony Counter*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) unit DNA / RNA *Nano Diode Array Spectrophotometer*;
91. 48 (empat puluh delapan) set *Adjustable Pipet Complete*;
92. 6 (enam) set *Pipetor stand*;
93. 2 (dua) set *Multichanel Pippetor 0,5 – 10 uL*;
94. 2 (dua) set *Multichanel Pippetor 30 – 300 uL*;
95. 2 (dua) set *Horizontal Mini Gel System Complete with Accessories*;
96. 4 (empat) set *Accessories Mini – Gel System 105 x 83 mm Tray*;
97. 3 (tiga) set *Accessories Mini – Gel System*;
98. 3 (tiga) set *Multiple Pippete teeth*;
99. 2 (dua) set *Horizontal Mid – Gel System*;
100. 3 (tiga) set *Accessories Mid – Gel System Midi Plus-2, 15 x 15 cm UV Tray*;
101. 2 (dua) set *Accessories Mid – Gel System Comb 10 Sample, 2 mm thick*;
102. 2 (dua) set *Accessories Mid – Gel System Comb 20 Sample, 1 mm thick*;
103. 2 (dua) set *Adjustable Vertical Gel System*;
104. 2 (dua) set *Comb 18 Sample Multichanel Pipette Compatible*;
105. 8 (delapan) pk *20 cm Spacers 1 mm thick (Pack of 2)*;
106. 2 (dua) set *Replacement rubber mats for 20 x 20 cm caster*;
107. 4 (empat) pk *20 x 20 cm Plain Glass Plate with 1 mm bonded spacers (Pack of 2)*;
108. 4 (empat) set *Smart Minis 150 V Power Supply*;
109. 4 (empat) *Smart Minis 300 V Power Supply*;
110. 2 (dua) set *Orbital Shaker*;
111. 2 (dua) set *Microcentrifuge*;
112. 1 (satu) set *Incubator Shaker Cooling Swiss*;
113. 2 (dua) set *Portable Sterilizer*;
114. 2 (dua) Set *Incubator Ukuran Besar*;
115. 1 (satu) set *Microtome*;
116. 6 (enam) pk *Microtome Blade*;
117. 1 (satu) set *Wax Dispensing*;
118. 4 (empat) pk *Embedding Cassetes*;
119. 1 (satu) set *Shaking Water Bath Ukuran Besar*;
120. 1 (satu) set *Automaticc Lab Scale Fermentor*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar surat dari Microtec tanggal 30 November 2011;
123. 1 (satu) lembar surat dari PT. Besha Analitika perihal Pemberitahuan Barang *Discontinue* tanggal 02 Desember 2011;
124. 1 (satu) surat dari PT. Besha Analitika perihal Pemberitahuan barang tanggal 12 Desember 2011;
125. 1 (satu) lembar surat dari PT. Triarmilla perkara perihal Pemberitahuan Barang *Discontinue* tanggal 13 Desember 2011;
126. 1 (satu) lembar surat dari PT. Triarmilla perkara perihal Pemberitahuan Barang *Discontinue* tanggal 13 Desember 2011;
127. 1 (satu) lembar surat dari *Optical Activity*;
128. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal 31 Desember 2011 Nomor Rekening 012201500563158;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Herry Supriyanto, S.H., M.H, dkk;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 12 Januari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa .

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus